



**PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA
TAHUN 2018**

PT Bank UOB Indonesia

DAFTAR ISI LAPORAN

BAB	Halaman
DAFTAR ISI	ii
I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	2
II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA	3
III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA	4
A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia	4
B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Securities	5
IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP	6
V. LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> 2018	7
A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	7
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	31
C. Sekretaris Perusahaan	74
D. Fungsi <i>Corporate Communications</i>	76
E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	78
F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	84
G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	84
H. Rencana Strategis Bank	85
I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain	87
J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	87
K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi	89
L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi	91
M. Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	95

BAB	Halaman
N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	95
O. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi	95
P. Sanksi Administratif	96
Q. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	96
R. <i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back Obligasi</i> Bank	96
S. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2018	96
T. Kode Etik	98
U. Budaya Perusahaan	100
V. <i>Whistleblowing</i>	100
W. Komunikasi Internal	102
X. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	103
Y. Perlindungan Nasabah	103
Z. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank UOB Indonesia	104
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	107

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA
TAHUN 2018

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup UOB di Indonesia disusun sesuai dengan:


- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank UOB Indonesia
 Posisi Laporan : Januari s.d Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan selama periode Januari s.d. Desember 2018, dimana secara umum prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dalam 7 faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i> secara memadai.</p> <p>Berdasarkan penilaian terhadap aspek <i>Governance Structure</i>, struktur organisasi Entitas Utama telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang memadai. UOB Kay Hian sebagai Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan juga telah menunjuk Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Selain itu, Entitas Utama telah memiliki fungsi kerja yang akan melaksanakan koordinasi manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, yaitu Fungsi Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kerja Kepatuhan dan Fungsi Kerja Audit Intern. Struktur organisasi ini juga telah didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya. Entitas Utama juga telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Demikian juga penilaian terhadap aspek <i>Governance Process</i>, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi Entitas Utama dan satuan kerja terintegrasi terhadap Entitas Utama dan Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dalam penilaian terhadap aspek <i>Governance Outcome</i>, penerapan Konglomerasi Keuangan UOB di Indonesia telah memenuhi ketentuan Regulator dari kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama, serta pelaksanaannya terhadap Entitas Utama dan Entitas Lain dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Adapun kelemahan yang ditemukan pada <i>self-assessment</i> periode Semester II tahun 2018 pada Entitas Lain terkait jumlah anggota Dewan Komisaris yang melebihi jumlah anggota Direksi juga telah diperbaiki sehingga saat ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Entitas Utama akan senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan atas penerapan Tata Kelola Konglomerasi Keuangan.</p>	

II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA



Konglomerasi Keuangan Grup UOB di Indonesia, selanjutnya disebut “**Konglomerasi Keuangan**”, terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai berikut:

1. PT. Bank UOB Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, selanjutnya disebut “**UOBI**”; dan
2. PT. UOB Kay Hian Securities, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan, selanjutnya disebut “**UOBKH**”

Adapun UOBI dan UOBKH merupakan perusahaan yang terpisah secara kelembagaan namun dimiliki oleh **pemegang saham pengendali**¹ yang sama, yaitu United Overseas Bank Limited (“**UOB Limited**”), sehingga hubungan antara keduanya adalah perusahaan terelasi (**sister company**²). Dengan demikian struktur Konglomerasi Keuangan termasuk ke dalam struktur konglomerasi keuangan yang bersifat horizontal.

Dengan mempertimbangkan total aset dan penerapan manajemen risiko yang baik, UOB Limited selaku pemegang saham pengendali akhir menunjuk UOBI sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan.

UOBI sebagai Entitas Utama memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi, baik yang dilaksanakan oleh UOBI maupun oleh UOBKH.

¹ Pemegang saham pengendali sebagaimana dijelaskan dalam PBI No.13/27/PBI2011 tentang Bank Umum adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.

² *Sister company* sebagaimana dijelaskan dalam POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP UOB DI INDONESIA

A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2018

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	26 Desember 2005	14 Oktober 2005	26 April 2017	2019
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	31 Agustus 2007	22 Juni 2007	26 April 2017	2019
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	19 Desember 2005	14 Oktober 2005	26 April 2017	2019
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008	26 April 2017	2019
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009	26 April 2017	2019
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018	-	2019

Susunan Direksi per 31 Desember 2018

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	2 Mei 2016	2 November 2015	26 April 2017	2021
Iwan Satawidinata*	Wakil Direktur Utama	10 Juni 2010	15 April 2010	26 April 2017	2021
Muljono Tjandra	Direktur	12 Mei 2015	28 April 2015	26 April 2017	2021
Henky Sulistyoy	Direktur	18 April 2017	7 Februari 2017	26 April 2017	2021
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	31 Desember 2002	25 November 2002	26 April 2017	2021
Paul Rafiuly**	Direktur	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018	-	2021

*Bapak Iwan Satawidinata efektif mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Februari 2018

**Bapak Paul Rafiuly efektif menjabat sebagai Direktur sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Oktober 2018

B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Securities

Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Perubahan No. 2 tanggal 5 Juni 2018

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Wee Ee Chao	Komisaris Utama	Bappepam LK- No. S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Tan Check Teck	Komisaris	Bappepam LK- No. S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Adikin Basirun	Komisaris Independen	OJK No. S-129/PM.21/2017 tanggal 8 Maret 2017	Akta No. 1 tanggal 21 April 2017	31 Desember 2019

Susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2018

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Himawan Gunadi	Direktur Utama	OJK No. S-17/PM.21/2015 tanggal 16 Januari 2015	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Sze Tho Fook Choong	Direktur	OJK No. S-17/PM.21/2015 tanggal 16 Januari 2015	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Ahmad Fadjar Siata	Direktur	OJK No. S-17/PM.21/2015 tanggal 16 Januari 2015	Akta No.5 tanggal 31 Januari 2017	31 Desember 2019
Yacinta Fabiana Tjang	Direktur	OJK No.S-1373/PM.21/2018 tanggal 29 November 2018	Akta No.1 tanggal 18 Desember 2018	18 Desember 2019

IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP PT BANK UOB INDONESIA

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian pada berbagai sektor jasa keuangan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha konglomerasi keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, dimana salah satunya adalah kewajiban konglomerasi keuangan dalam melakukan pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup.

Risiko Transaksi Intra-Grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Agar penerapan dari kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dapat berjalan secara efektif, maka Entitas Utama melaksanakan berbagai pengelolaan dan mitigasi dengan menanamkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya secara efektif kepada Entitas Anggota sebagai berikut:

1. Memastikan memiliki kecukupan proses Manajemen Risiko yang mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan pemantauan transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan yang bersifat material secara tepat waktu, termasuk dalam hal penyusunan laporan secara berkala kepada Manajemen.
3. Bertindak sebagai koordinator pada Konglomerasi Keuangan untuk memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk kelayakan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan antar Entitas..
4. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan/atau dapat terjadi pada masing-masing Entitas maupun pada Konglomerasi Keuangan secara kesatuan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan.

V. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 2018

PT Bank UOB Indonesia (“Bank”) yakin bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan landasan utama untuk menjaga kepentingan para *stakeholders*, melindungi dan meningkatkan nilai Bank dan mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Bank menerapkan GCG berdasarkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, serta Kewajaran, dan memantau pelaksanaan praktek-praktek GCG sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu forum dimana pemegang saham membuat keputusan penting terkait Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berwenang mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan kompensasi dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta penunjukan Auditor Independen. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilangsungkan satu kali setahun. Selain itu, Bank juga dapat melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan.

Rapat Umum Pemegang Saham 2018

Selama tahun 2018, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan 1 (satu) kali RUPSLB.

RUPST 2018

RUPST 2018 diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2018 di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230. RUPST 2018 dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.553.769.677 saham atau sebesar 99,99 persen dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

RUPSLB 2018

RUPSLB 2018 diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2018 di UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230. RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 9.458.230.389 saham atau sebesar 98,999 persen dari 9.553.885.804 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

Keputusan dan Realisasi RUPST 2018

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (dalam %)	Tidak Setuju (dalam %)	Realisasi
<p>1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</p>	<p>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor: RPC-5709/PSS/2018 tanggal 25 Januari 2018 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitted discharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2017.</p>	100%	-	Sudah direalisasikan.
<p>2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</p>	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp775.212.646,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2017 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp77.746.051.933,- (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah) dan untuk tahun buku 2017 Perseroan tidak membagikan dividen. 	100%	-	Sudah direalisasikan.
<p>3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukan tersebut.</p>	<p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian Penunjukan Kantor Akuntan Publik serta menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.</p>	100%	-	Sudah direalisasikan.

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (dalam %)	Tidak Setuju (dalam %)	Realisasi
<p>4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>1. Menerima pengunduran diri dari Rusdy Daryono sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 24 April 2018 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini; selanjutnya, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Rusdy Daryono dalam menjalankan pengawasan Perseroan dalam jabatan selaku Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang bersangkutan.</p> <p>2. Mengangkat VJH. Boentaran Lesmana sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.</p> <p>Dewan Komisaris</p> <p>Komisaris Utama : Wee Cho Yaw Wakil Komisaris Utama : Wee Ee Cheong Komisaris : Lee Chin Yong Francis Komisaris Independen : Wayan Alit Antara Komisaris Independen : Aswin Wirjadi Komisaris Independen : VJH Boentaran Lesmana</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	100%	-	Sudah direalisasikan.
<p>5. Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas dan tunjangan serta tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p>	<p>1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu United Overseas Bank International Investment (“UOBII”) untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2018 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2018 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p>	100%	-	Sudah direalisasikan.

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (dalam %)	Tidak Setuju (dalam %)	Realisasi
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017.	Mengingat Mata Acara ini sifatnya laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan terhadap Mata Acara Rapat ini.	Tidak terdapat penanya dalam Mata Acara keenam.	-	Dalam mata acara Keenam Perseroan telah menyampaikan kepada RUPST laporan mengenai realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017.

Keputusan dan Realisasi RUPSLB 2018

Mata Acara	Keputusan RUPSLB	Setuju (dalam %)	Tidak Setuju (dalam%)	Realisasi
1. Perubahan Susunan Anggota Direksi	<p>1. Menerima permohonan pensiun dari Pardi Kandy sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat permohonan pensiun tertanggal 21 September 2018 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini; selanjutnya, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Pardi Kandy dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Direktur Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang bersangkutan.</p> <p>2. Mengangkat Paul Rafiuly sebagai Direktur Perseroan yang telah memperoleh Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2021. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.</p>	100%	-	Sudah direalisasikan.

Mata Acara	Keputusan RUPSLB	Setuju (dalam %)	Tidak Setuju (dalam%)	Realisasi
	<p>Direksi</p> <p>Direktur Utama : Lam Sai Yoke Wakil Direktur Utama : Iwan Satawidinata Direktur : Muljono Tjandra Direktur : Henky Sulisty Direktur Kepatuhan : Soehadie Tansol Direktur : Paul Rafiuly</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu hal yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			

Keputusan dan Realisasi RUPST 2017

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (dalam %)	Tidak Setuju (dalam %)	Realisasi
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor: RPC-2965/PSS/2017 tanggal 24 Januari 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit t e decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016.	100%	-	Sudah direalisasikan.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.	Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Sebesar Rp4.792.730.245,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2016 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp474.480.294.326,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam	100%	-	Sudah direalisasikan.

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (dalam %)	Tidak Setuju (dalam %)	Realisasi
	Rupiah) dan untuk tahun buku 2016 Perseroan tidak membagikan dividen.			
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan biaya jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut.	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian Penunjukan Kantor Akuntan Publik serta menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.	100%	-	Sudah direalisasikan.
4. Perubahan susuna anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	<p>1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris:</p> <p>Komisaris Utama : Wee Cho Yaw Wakil Komisaris Utama : Wee Ee Cheong Komisaris : Lee Chin Yong Francis Komisaris Independen : Rusdy Daryono Komisaris Independen : Wayan Alit Antara Komisaris Independen : Aswin Wirjadi</p> <p>Terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang diadakan pada tahun 2019.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi:</p> <p>Direktur Utama : Lam Sai Yoke Wakil Direktur Utama : Iwan Satawidinata Direktur : Muljono Tjandra Direktur : Pardi Kendy Direktur : Henky Sulistyio Direktur Kepatuhan : Soehadie Tansol</p> <p>Terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 dan untuk menyeragamkan masa jabatan dengan anggota Direksi lainnya, maka diusulkan untuk juga mengangkat kembali Henky Sulistyio sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	100%	-	Sudah direalisasikan.

Mata Acara	Keputusan RUPST	Setuju (dalam %)	Tidak Setuju (dalam %)	Realisasi
5. Penetapan Gaji atau honorarium, fasilitas dan tunjangan serta tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	<p>1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu United Overseas Bank International Investment ("UOBII") untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2017 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2017 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan terhadap Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p>	100%	-	Sudah direalisasikan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2016.	Mengingat Mata Acara ini sifatnya laporan, maka Rapat tidak mengambil keputusan terhadap Mata Acara Rapat ini.	Tidak terdapat penanya dalam Mata Acara keenam.	-	Dalam mata acara Keenam Perseroan telah menyampaikan kepada RUPST laporan mengenai realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016.

Keputusan dan Realisasi RUPSLB 2017

Mata Acara	Keputusan RUPSLB	Setuju (dalam%)	Tidak Setuju (dalam %)	Realisasi
1. Perubahan Anggota Direksi Perseroan.	<p>1. Menerima pengunduran diri dari Tan Chin Poh sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 30 Desember 2016 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini; selanjutnya, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Tan Chin Poh dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Wakil Direktur Utama Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan Tahun Buku 2017 sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 dan 2017 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang bersangkutan.</p> <p>2. Mengangkat Henky Sulistyو sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-4 setelah tanggal pengangkatannya. Pengangkatan mana berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal persetujuan dimaksud tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu hal yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	100%	-	Sudah direalisasikan.

2. Dewan Komisaris

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ketentuannya menyesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris tersebut telah melalui pengkinian secara berkala, dimana hasil pengkinian terakhir pada tahun 2018 berupa Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 18/COM/0001

tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan suatu keputusan Dewan Komisaris.

Adapun secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi;
- 2) Mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank yang dilakukan oleh Direksi, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku;
- 3) Memeriksa dan menyetujui rencana bisnis Bank;
- 4) Memberikan arahan kepada Direksi mengenai Tata Kelola Perusahaan dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan telah diimplementasikan dalam semua kegiatan bisnis Bank di semua tingkat dalam organisasi;
- 5) Memberikan arahan dan rekomendasi atas rencana pengembangan strategis Bank serta melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan strategis Bank;
- 6) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator serta badan-badan berwenang lainnya;
- 7) Menelaah dan menyetujui kerangka kerja manajemen risiko Bank;
- 8) Menginformasikan kepada Regulator selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya penemuan:
 - a) Pelanggaran terhadap perundangan dalam industry keuangan dan perbankan; dan
 - b) Situasi atau perkiraan situasi yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank;
- 9) Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - a) Komite Audit;
 - b) Komite Pemantau Risiko; dan
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi;dan memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif;
- 10) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dimana Rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
- 11) Menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko, masing-masing diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Adapun secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kebijakan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris dan juga Rapat Bersama Direksi yang membahas laporan terkait bisnis, operasional, sumber daya manusia, dan aspek lainnya yang disampaikan oleh Direksi.

Sepanjang tahun 2018, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

- 1) Terkait Rencana Bisnis Bank:
 - a) Menyetujui revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2018 – 2020 dan Rencana Bisnis Bank 2019 - 2021;
 - b) Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II 2017 dan Semester I tahun 2018.
 - c) Menyetujui penerbitan Obligasi Senior melalui Program Penawaran Umum Berkelanjutan Tahun 2018-2020 dengan nilai maksimum Rp3 triliun; dan
 - d) Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank untuk periode 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun ke depan.
- 2) Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi:
 - a) Menyetujui pengkinian atas Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
 - b) Menyetujui pengkinian Piagam Komite Audit;
 - c) Menyetujui penunjukan EY Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik dan Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit untuk tahun buku 2018;
 - d) Menerima rekomendasi pencalonan kandidat seorang Komisaris Independen dan seorang anggota Direksi;
 - e) Menyetujui rekomendasi tentang pencalonan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi baru;
 - f) Menyetujui rekomendasi Pejabat Eksekutif Senior baru;
 - g) Menyetujui rekomendasi terkait besaran remunerasi bagi Direksi dan total remunerasi untuk Pejabat Eksekutif Senior tahun 2018;

- h) Menyetujui rekomendasi kenaikan honor untuk anggota independen yang baru dan yang saat ini menjabat untuk Komite Dewan Komisaris;
 - i) Menyetujui rekomendasi penunjukan dan pengangkatan kembali anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - j) Menyetujui rekomendasi pengangkatan anggota baru Komite Audit.
- 3) Kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko dan *Risk Appetite Statement*.
- a) Menyetujui *Risk Appetite Statement* (RAS) Tahun 2018;
 - b) Menyetujui Pengkinian Kerangka Kerja Manajemen Risiko *Balance Sheet* versi 6.0;
 - c) Menyetujui Kebijakan Pengelolaan Modal Terintegrasi;
 - d) Menyetujui Kerangka Kerja dan Kebijakan Tata Kelola Data;
 - e) Menyetujui pelampauan *trigger* RAS untuk Konsentrasi Obligor Tunggal sepanjang tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan oleh Regulator atau 25 persen dari Total Modal Bank, untuk beberapa nasabah;
 - f) Menyetujui Pengkinian pada Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional versi 5.0;
 - g) Menyetujui usulan revisi *Credit Discretionary Limit* (CDL);
 - h) Menyetujui pengkinian atas Kebijakan Kredit Konsumen versi 7.0;
 - i) Menyetujui pengkinian atas Kebijakan Alih Daya versi 8.0;
 - j) Menyetujui pengkinian atas Kerangka Kerja Manajemen Risiko *Balance Sheet*;
 - k) Menyetujui pengkinian atas Kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - l) Menyetujui pengkinian atas Kebijakan Kredit Umum.
- 4) Laporan Tahunan
- Menyetujui Laporan Tahunan Bank termasuk Laporan Keuangan Bank, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 5) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- Menyetujui jadwal dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Mei 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Oktober 2018.
- 6) Lain-lain:
- a) Menyetujui Kerangka Kerja atas *Recovery Plan* UOBI tahun 2018;
 - b) Menyetujui proposal atas proyek-proyek yang diajukan oleh Manajemen; dan
 - c) Menyetujui revisi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2018 dan RSTI tahun 2019.

b. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	26 Desember 2005	14 Oktober 2005	26 April 2017	2019
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	31 Agustus 2007	22 Juni 2007	26 April 2017	2019
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	19 Desember 2005	14 Oktober 2005	26 April 2017	2019
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008	26 April 2017	2019
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	29 Juni 2009	12 Juni 2009	26 April 2017	2019
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018	-	2019

Pada tanggal 9 Mei 2018, Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang salah satu agenda rapat tersebut adalah Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dalam RUPST tersebut dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui untuk menerima pengunduran diri dari Bapak Rusdy Daryono sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Bapak VJH. Boentaran Lesmana sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang diadakan pada tahun 2019.

Komposisi Komisaris dan Komisaris Independen sebagaimana tercantum pada tabel di atas telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dimana 50 persen dari total anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen.

Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (18) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank bahwa “Mayoritas Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi”. Semua anggota Dewan Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kecuali hubungan orang tua dan anak antara Wee Cho Yaw, Ketua Dewan Komisaris dengan Wee Ee Cheong, Wakil Ketua Dewan Komisaris.

Sementara itu, semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK 55/POJK.03/2016”), anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank serta pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal (a) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; (b) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau (c) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.

c. Pengungkapan Informasi *Fit and Proper Test*

Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum pada tabel di halaman 74, telah memperhatikan kriteria utama yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Untuk memenuhi ketentuan regulator mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Anggaran Dasar Bank, telah diatur mengenai tata tertib dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- 1) Diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis oleh Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
- 2) Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi, namun paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun Rapat Dewan Komisaris dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik;

- 3) Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- 4) Dewan Komisaris menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
- 5) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama dan bila yang bersangkutan berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir;
- 6) Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut;
- 7) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut;
- 8) Apabila suara setuju dan suara yang tidak setuju sama berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan; dan
- 9) Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Selama periode tahun 2018, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dimana dalam rapat dimaksud Dewan Komisaris sesuai kebutuhannya, meminta penjelasan dari Direksi mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama periode 2 (dua) bulan sebelumnya, serta membahas kinerja Bank secara umum.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi. Dari 6 (enam) Rapat Dewan Komisaris tersebut, sebanyak 2 (dua) diantaranya dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan selebihnya diselenggarakan dengan teknologi telekonferensi.

Hasil rapat sebagaimana disebutkan di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

Berikut adalah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	6	5	83%
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	6	6	100%
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	6	6	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	6	6	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	6	6	100%
VJH Boentaran Lesmana*	Komisaris Independen	6	4	67%

* VJH Boentaran Lesmana efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 9 Mei 2018.

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2018:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	4	3	75%
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	4	4	100%
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	4	3	75%
VJH Boentaran Lesmana*	Komisaris Independen	4	3	75%
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	4	4	100%
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Muljono Tjandra	Direktur	4	4	100%
Hengky Sulistyono	Direktur	4	4	100%
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	4	4	100%
Paul Rafiuly**	Direktur	4	1	25%

* VJH Boentaran Lesmana efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 9 Mei 2018

** Paul Rafiuly efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 11 Oktober 2018

e. **Penilaian Kinerja Komisaris**

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang berlaku sejak Februari 2017 yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada Komisaris dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan atas Komisaris. Pedoman ini mengatur antara lain:

1) **Penilaian Kinerja**

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*)

2) **Kriteria Penilaian**

Kriteria penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

a) Independensi Dewan Komisaris;

b) Kepatutan dan Kelayakan, yang terdiri dari kejujuran, integritas, reputasi, kompetensi, kemampuan, dan kesehatan keuangan; dan

c) Kinerja Komisaris.

3) **Hasil Penilaian**

Hasil penilaian sendiri oleh Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. **Rekomendasi Dewan Komisaris tentang Hal yang Berkaitan dengan Penyediaan Dana dan Wewenang Pengeluaran Biaya Barang serta Jasa**

Menyetujui proposal atas proyek-proyek yang diajukan oleh Manajemen antara lain:

1) Pemeriksaan *vessel* untuk transaksi *trade finance* yang akan dilakukan oleh Group UOB;

2) Pembaharuan perjanjian terkait pemeliharaan Oracle untuk periode 2018-2020;

3) Perpanjangan kontrak *Data Centre* DCI selama 3 tahun;

4) Pembaharuan perangkat AS400 dan pemeliharaannya untuk periode 5 tahun ke depan;

5) *GWB Customer Relationship Manager Management Tool* (CRM);

6) Pembelian Lisensi Microsoft untuk Proyek IT Proyek PLCE *Instant Approval dan Common Reporting Standard* (CRS); dan

7) Perpanjangan pemeliharaan *Hardware* IBM Periode 2019-2020.

3. Direksi

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

Tugas-tugas pokok Direksi, antara lain :

- 1) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- 3) Mewakili Bank secara sah dan secara langsung baik di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank;
- 4) Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank;
- 5) Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank;
- 6) Menerapkan strategi usaha sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris;
- 7) Melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien;
- 8) Membentuk satuan kerja sebagai berikut :
 - a) Satuan Kerja Audit Intern;
 - b) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - c) Satuan Kerja Kepatuhan;
- 9) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator dan/atau badan-badan yang berwenang lain;
- 10) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 11) Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- 12) Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank;

- 13) Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme;
- 14) Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi;
- 15) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai; dan
- 16) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Direksi berpedoman pada pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0025 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

Direktur Utama

- Berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank;
- Menetapkan strategi Bank; dan
- Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik *prudential banking*.

Wakil Direktur Utama - Bisnis

- Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apa pun, Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank;
- Membantu Direktur Utama dalam mengarahkan kebijakan dan strategi Bank, sesuai ruang lingkup yang dikoordinasi; dan
- Memberikan arahan dan bimbingan untuk pertumbuhan bisnis Bank.

Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi

- Bertanggung jawab atas laporan keuangan Bank serta merumuskan strategi pengelolaan keuangan Bank guna mendukung pencapaian kinerja Bank;
- Memastikan integritas data keuangan Bank dan menyediakan analisa keuangan atas kinerja Bank untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen Bank;
- Mengembangkan sistem dan prosedur keuangan serta memimpin, mengarahkan dan memonitor pelaksanaan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank.

Direktur Manajemen Risiko

- Merumuskan strategi pengelolaan manajemen risiko Bank secara keseluruhan;
- Mengembangkan sistem, ketentuan dan prosedur terkait manajemen risiko yang meliputi *Operational Risk*, *Credit Risk* dan *Market Risk*;
- Memastikan mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko telah tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- Berkordinasi dengan fungsi terkait untuk meningkatkan *risk awareness* Bank;
- Memberikan rekomendasi terkait dengan manajemen risiko;
- Memastikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- Bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio kredit macet untuk segmen *wholesale* dan memastikan strategi *recovery* dan pengelolaan jaminan.

Direktur Kepatuhan

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- Meminimalisasikan risiko kepatuhan Bank serta memberikan rekomendasi atas permasalahan terkait kepatuhan; dan
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Teknologi dan Operasional

- Bertanggung jawab untuk merumuskan *Blueprint Technology and Operation* secara jangka panjang;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi terhadap infrastruktur, sistem serta keamanan Teknologi Informasi agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi Operasional Bank yang dapat mendorong unit kerja bisnis mencapai profit;

- Memastikan pengembangan aplikasi, jaringan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan yang tinggi terhadap data bank dan nasabah;
- Memastikan mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko terhadap sistem infrastruktur, keamanan teknologi dan proses operasional telah tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan
- Bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk memastikan *cost effectiveness* teknologi dan menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan Bank

b. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	2 Mei 2016	2 November 2015	26 April 2017	2021
Iwan Satawidinata*	Wakil Direktur Utama	10 Juni 2010	15 April 2010	26 April 2017	2021
Muljono Tjandra	Direktur	12 Mei 2015	28 April 2015	26 April 2017	2021
Henky Sulistyso	Direktur	18 April 2017	7 Februari 2017	26 April 2017	2021
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	31 Desember 2002	25 November 2002	26 April 2017	2021
Paul Rafiuly	Direktur	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018	-	2021

* Iwan Satawidinata efektif mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama sejak 28 Februari 2019

Pada tanggal 11 Oktober 2018, Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mana acara rapat satu-satunya adalah perubahan anggota Direksi Perseroan. RUPSLB dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui untuk menerima pengunduran diri Pardi Kendy sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat Paul Rafiuly sebagai Direktur Perseroan.

Pada tanggal 28 Februari 2019, Bank telah menyelenggarakan RUPSLB yang mana acara rapat satu-satunya adalah perubahan anggota Direksi Perseroan. RUPSLB dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui untuk menerima pengunduran diri Iwan Satawidinata sebagai Wakil Direktur Perseroan.

Berdasarkan hasil RUPSLB tersebut, maka susunan Direksi Bank saat ini adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Lam Sai Yoke	Direktur Utama
Muljono Tjandra	Direktur
Henky Sulistyو	Direktur
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan
Paul Rafiuly	Direktur

Masa jabatan susunan Direksi Perseroan di atas adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Independensi Direksi

- a. Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali;
- b. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada Bank atau pada suatu perusahaan lain.
- c. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- d. Direktur Utama Bank berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang saham Pengendali Bank. Direktur Utama Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

c. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS sebagaimana tercantum pada tabel di atas, telah memperhatikan kriteria utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

d. Frekuensi Rapat Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, telah diatur tata tertib rapat Direksi antara lain, sebagai berikut:

- 1) Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
- 2) Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- 3) Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
- 4) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat;
- 5) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut;
- 6) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Direksi yang memutuskan; dan
- 7) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Sepanjang tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dimana 13 (tiga belas) diantaranya merupakan Rapat Direksi dan 4 (empat) diantaranya merupakan Rapat Bersama Dewan Komisaris.

Hasil rapat sebagaimana dimaksud di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Dengan demikian, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Direksi.

Rekapitulasi Rapat Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	13	13	100%
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	13	13	100%
Muljono Tjandra	Direktur	13	13	100%
Henky Sulistyoy	Direktur	13	13	100%
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	13	13	100%
Paul Rafiuly*	Direktur	13	2	15%

* Paul Rafiuly efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 11 Oktober 2018.

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris selama tahun 2018:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	4	4	100%
Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Muljono Tjandra	Direktur	4	4	100%
Henky Sulistyoy	Direktur	4	4	100%
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	4	4	100%
Paul Rafiuly*	Direktur	4	1	25%
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	4	3	75%
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	4	4	100%
Lee Chin Yong Francis	Komisaris	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	4	3	75%
VJH Boentaran Lesmana**	Komisaris Independen	4	3	75%

* Paul Rafiuly efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 11 Oktober 2018.

** VJH Boentaran Lesmana efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 9 Mei 2018.

e. Penilaian Kinerja Direksi

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang berlaku sejak Februari 2017 yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada anggota Direksi dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan oleh anggota Direksi. Pedoman ini mengatur antara lain:

1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).

2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- a) Sasaran Kinerja dan Proses Pencapaian;
- b) Kompetensi *Strategic, Engage, Execute and Develop (SEED)*; dan
- c) Teladan atas nilai-nilai Perusahaan yaitu *Honourable, Enterprising, United dan Committed*.

3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Direksi akan disampaikan kepada *Supervisor* yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya hasil akhir penilaian akan disampaikan kepada masing-masing Direktur.

f. *Workshop/Pelatihan/Seminar yang Diikuti oleh Direksi*

Nama	Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi	Tempat
Lam Sai Yoke	<i>Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism</i>	Jakarta
	<i>The Next Frontier of Asia's Financial Service Riding the Wave of Global Disruption in the Banking Industry IMF-World Bank Annual Meeting</i>	Bali
Iwan Satawidinata	<i>Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism</i>	Jakarta
	<i>Media Training UOBI Spokespersons</i>	Jakarta
Henky Sulistyو	<i>Operational Risk Management 2018</i>	Jakarta
	<i>Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism</i>	Jakarta
	<i>Media Training UOBI Spokespersons</i>	Jakarta
Soehadie Tansol	<i>Blockchain and Risks</i>	Bogor
	<i>Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism</i>	Jakarta
Muljono Tjandra	<i>Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism</i>	Jakarta
	<i>Asean Global Leadership Programme 2018</i>	Cambridge, Inggris

Nama	Lokakarya/ Pelatihan/ Sosialisasi	Tempat
	<i>Media Training UOBI Spokespersons</i>	Jakarta
Paul Rafiuly	<i>Spesifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	Jakarta
	<i>Dampak Basel dan Tingkat Kesehatan Bank pada Technology and Operation</i>	Jakarta
	<i>Focus Group Discussion dan Seminar Indonesia Banking Expo 2018</i>	Jakarta
	<i>Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism</i>	Jakarta

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1. Komite-komite Dewan Komisaris

a. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0030 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2018	
Nama	Komposisi
VJH Boentaran Lesmana	Ketua (Komisaris Independen)
Lee Chin Yong Francis	Anggota (Komisaris)
Herman Cahyadi	Anggota (Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Sumber Daya Manusia)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah selama 2 tahun dan akan berakhir pada tahun 2019. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0002 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang antara lain meliputi :

- 1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang; dan
 - b) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - iii. Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
 - iv. Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
 - v. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - c) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direksi mengenai besaran total *framework* remunerasi Pejabat Eksekutif Senior; dan
 - d) Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian:
 - i. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - ii. Pejabat Eksekutif Senior untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 - b) Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - c) Anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan usulan yang direkomendasikan mengungkapkan keadaan tersebut dalam usulan yang direkomendasikan;

- d) Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- e) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris;
- f) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior; dan
 - iii. Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior.
- g) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- h) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama periode tahun 2018, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali, di antaranya melalui *teleconference* dan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah membahas mengenai kebijakan remunerasi yaitu terkait Material Risk Taker and Variable Compensation Deferral pada rapat tanggal 11 Oktober 2018 dan Variable Compensation Deferral and Its Taxation Impact pada rapat tanggal 23 November 2018 .
2	Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan pencalonan anggota baru Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 9 Mei 2018 dan 11 Oktober 2018.
3	Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terhadap pencalonan pihak independen baru untuk Komite Audit, pengangkatan kembali anggota Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.
4	Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terhadap Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada rapat tanggal 15 Maret 2018.
5	Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Senior dan juga besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.	Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi atas besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta kerangka remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 15 Maret 2018.
6	Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
7	Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terhadap penunjukan anggota Pejabat Eksekutif Senior pada rapat tanggal 1 Februari 2018, 15 Maret 2018 dan 1 Agustus 2018.

No	Program Kerja	Realisasi
8	Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan serta perkembangan yang terjadi terkait Sumber Daya Manusia tidak hanya terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi namun untuk seluruh karyawan.	Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali untuk diskusi mengenai Sumber Daya Manusia. Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah memberikan rekomendasi terhadap rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi untuk persetujuan Dewan Komisaris pada rapat tanggal 23 November 2018.
9	Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat tanggal 1 Februari 2018 untuk membahas rencana suksesi untuk anggota Komisaris Independen untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.

b. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.18/SKDIR/0061 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, anggota Komite Audit Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut :

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2018	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Ketua (Komisaris Independen)
Setiawan Kriswanto	Anggota (Pihak Independen)
Nina Diyanti Anwar	Anggota (Pihak Independen)

Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit akan berakhir pada tahun 2019.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite Audit, dengan memperhatikan integritas, akhlak, dan moral masing-masing anggota Komite Audit.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Audit sebagaimana

dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.16/SKDIR/0002 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam Komite Audit yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP"), paling sedikit melalui:
 - a) kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b) kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c) pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d) rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a) independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b) ruang lingkup audit;
 - c) imbalan jasa audit;
 - d) keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f) manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- 6) Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;

- 7) Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a) Pelaksanaan tugas dari Internal Audit;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 8) Memberikan rekomendasi atas penunjukan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Internal Audit dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan;
- 9) Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris;
- 10) Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta menindak-lanjutinya;
- 11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- 12) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2018, Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota Komite Audit.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Internal Audit</i> sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2018.
2	Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas <i>Internal Audit</i> .	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Internal Audit sebagai undangan untuk membahas pelaksanaan tugas Internal Audit selama 2018 yaitu terkait pelaksanaan audit selama tahun 2018 dan <i>audit issue</i> yang signifikan.
3	Evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> dan auditor ekstern Bank untuk melakukan <i>review</i> terhadap draft laporan audit Bank; • Telah dilaksanakan rapat untuk membahas laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan dan mengevaluasi kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.
4	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP").	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> dan Internal Audit untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode 31 Desember 2017, yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) dan Danil Setiadi Handaja sebagai Akuntan Publik.
5	Pemantauan atas rencana pelaksanaan audit oleh auditor ekstern.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> dan auditor ekstern Bank untuk membahas progress pelaksanaan interim audit oleh auditor ekstern.
6	Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Compliance untuk menyampaikan hasil evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direksi untuk dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen atas hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dalam hal ini dilakukan pembahasan mengenai Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Semester II-2017 dan Semester I-2018.
7	Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang Internal Audit untuk membahas perubahan Piagam <i>Internal Audit</i> dan Piagam Komite Audit.
8	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang <i>Finance</i> , Internal Audit, dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (PSS - Ernst & Young Indonesia)

No	Program Kerja	Realisasi
		<p>untuk membahas proposal penawaran dari PSS terkait dengan jasa audit laporan keuangan tahun buku 2018.</p> <p>Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global) dan Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2018, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sesuai dengan Peraturan OJK dan hasil evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode tahun sebelumnya.</p>
9	Evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP sesuai dengan standar audit yang berlaku.	<p>Telah dilaksanakan rapat dengan Finance dan Auditor Eksternal untuk membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil akhir audit Laporan Keuangan tahun buku 2017 dan Laporan Keuangan Interim Juni 2018 beserta <i>Management Letter</i>; • Program audit dan metodologi audit dan kemajuan pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2018.
10	Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan rapat internal Komite Audit untuk menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.

c. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0043 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2018	
Nama	Komposisi
Aswin Wirjadi	Ketua (Komisaris Independen)
Hendry Patria Rosa	Anggota (Pihak Independen)
Thomas Abdon	Anggota (Pihak Independen)

Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2019. Anggota Komite Pemantau Risiko yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 16/SKDIR/0002 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko; dan
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Frekuensi Rapat

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite dan mengundang Fungsi Kerja Manajemen Risiko jika diperlukan. Selama periode tahun 2018, Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51 persen anggota Komite Pemantau Risiko.

Hasil keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk jika ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.	Telah diselenggarakan rapat untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahas profil risiko Bank secara triwulanan.
2	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Telah dilaksanakan rapat untuk membahas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Selain itu Ketua Komite Pemantau Risiko menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan manajemen risiko di Bank.

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.18/SKDIR/0044 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2018	
Nama	Komposisi
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen PT Bank UOB Indonesia
Adikin Basirun	Komisaris Independen PT UOB Kay Hian
Hendry Patria Rosa	Pihak Independen

Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat diangkat kembali jika masa jabatannya telah berakhir.

Jumlah, komposisi, dan sifat keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama yang menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama dan pihak independen Entitas Utama pada Komite tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:
 - a) mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dari Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi; dan
 - b) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Dalam hal melaksanakan penilaian kecukupan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi, Komite memastikan bahwa Direktur Kepatuhan Entitas Utama telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- 3) Dalam hal pelaksanaan tugas dalam memastikan kecukupan pengendalian internal pada ayat 1 huruf a di atas, Komite melakukan tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern terintegrasi berdasarkan penyampaian laporan audit

intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

- b) Melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan audit ekstern oleh pihak independen terhadap laporan keuangan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan

Rapat Komite

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui video conference. Sepanjang tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat selama 2 (dua) kali.

Program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan	<p>Telah dilaksanakan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2018 termasuk didalamnya penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi; dan secara keseluruhan hasil dari self-assessment GCG untuk Semester II tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 ada pada peringkat 2 (“Baik”) yang mencerminkan Manajemen Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG secara umum dianggap bahwa kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen LJK.</p> <p>Evaluasi yang dilakukan dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sepanjang tahun 2018 adalah terkait sanksi administratif dari regulator dikarenakan kesalahan pelaporan pada LJK dan penerbitan kebijakan dan prosedur internal terkait penanganan benturan kepentingan dan remunasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi UOB Kay Hian.</p> <p>Selain itu Rapat juga membahas terkait jumlah kuantitas Dewan Komisaris UOB Kay Hian yang lebih banyak dari anggota Direksi dimana hal tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.</p> <p>Hal ini telah diperbaiki oleh UOBKH Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) UOBKH yang menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris</p>

No	Program Kerja	Realisasi
		sehingga memiliki jumlah anggota yang sama dengan Direksi. UOBKH telah menyerahkan keputusan RUPS tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah mendapat persetujuan.
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris UOBI sebagai Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.	Dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 14 Agustus 2018, Komite menyampaikan rekomendasi terhadap kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang telah diakomodir oleh Entitas Utama.

Penilaian Kinerja Komite Komisaris

Selama tahun 2018, komite-komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dimiliki masing-masing. Komite-komite Dewan Komisaris telah secara efektif berkontribusi melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi yang membangun terhadap implementasi berbagai kebijakan dan inisiatif internal Bank. Realisasi program kerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel program kerja dan realisasi masing-masing komite Dewan Komisaris.

2. Komite-Komite Direksi

a. Komite Eksekutif atau *Executive Committee (EXCO)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 17/SKDIR/0061 tanggal 27 November 2017 tentang Komite Eksekutif/*Executive Committee (EXCO)*, susunan anggota serta tugas dan tanggung jawab Komite EXCO adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota EXCO per 31 Desember 2018	
Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Wakil Direktur Utama - Bisnis
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait hal di luar kredit: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi sebagai anggota tetap untuk seluruh hal di luar kredit.
	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait hal kredit: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Manajemen Risiko (tidak memiliki hak suara, hanya dapat merekomendasi); - Kepala Penyetuju Kredit Terkait.
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait hal di luar kredit: Kepala Divisi Corporate Services; • Terkait hal kredit: Divisi Penyetuju Kredit Terkait .

Tugas dan tanggung jawab EXCO adalah:

- 1) Kebijakan Strategis
 - a) Mengusulkan dan merekomendasikan tujuan jangka menengah dan panjang, arah strategis, sasaran dan prioritas Bank kepada Dewan Komisaris;
 - b) Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
- 2) Pengeluaran Untuk Pembelian Properti/ Pengeluaran Modal Lainnya.

Menelaah dan memutuskan atau menyetujui usulan-usulan atau permohonan mengenai:

 - a) Pembelian atau penjualan Aktiva Tetap Bank;
 - b) Pembelian atau penjualan Inventaris Bank, termasuk perangkat keras dan lunak computer;
 - c) Pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan EXCO diberikan sesuai limit yang berlaku.
- 3) Kegiatan Treasuri dan Investasi

Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua *dealer*, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan Treasuri dan Investasi Bank.
- 4) Keputusan Kredit

Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing (EF) limit mortgages* dan program produk lainnya.
- 5) Lainnya
 - a) Mengambil keputusan mengenai bisnis penting bersifat rahasia atau yang membutuhkan keputusan cepat dan/atau seksama, tapi untuk pendelegasian hal ini kepada EXCO membutuhkan perhatian dan keputusan Direksi.
 - b) Mengambil keputusan mengenai masalah bisnis yang bersifat tidak biasa atau memiliki pengaruh strategis atau signifikan (secara keuangan atau lainnya) pada Bank.
 - c) Melaksanakan fungsi lain yang mungkin, dari waktu ke waktu, didelegasikan oleh Direksi.

EXCO bertanggung-jawab melaporkan kepada Rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior secara periodik, mengenai keputusan besar yang telah dibuat.

Frekuensi Rapat

Komite EXCO mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila diperlukan tergantung pada volume dan mendesaknya suatu masalah untuk ditindaklanjuti. Rapat EXCO dapat dihadiri oleh anggota EXCO secara langsung atau melalui konferensi telepon/video. Kuorum harus mencakup sekurangnya anggota mayoritas EXCO (>50%), termasuk Ketua EXCO atau Ketua Sementara EXCO bila Ketua Komite berhalangan.

Keputusan rapat EXCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila keputusan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, Ketua Komite atau Ketua Sementara Komite memiliki hak final untuk mengambil keputusan. Keputusan EXCO juga dapat diambil secara sirkulasi, dengan ketentuan anggota EXCO diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang diajukan. Persetujuan dari anggota EXCO disampaikan dalam usulan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat EXCO.

Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja EXCO dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.	Anggota EXCO telah mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
2	Menelaah dan memutuskan usulan-usulan atau permohonan mengenai pembelian atau penjualan aktiva tetap Bank, inventaris Bank, pengadaan barang dan jasa lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.	Mengevaluasi dan memberikan persetujuan untuk membangun MRT <i>link tunnel</i> sebagai penghubung ke UOB Thamrin Nine Office, penjualan 3 aset properti, anggaran untuk relokasi kantor dari Gedung Harmoni ke UOB Plaza (<i>Swing Building</i>) dan anggaran biaya sewa, pengkinian beberapa <i>system licenses agreement</i> dan biaya tahunannya, serta peningkatan sistem standar yang sudah berjalan pada saat ini.
3	Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap <i>counterparty</i> dan nasabah yang berasal dari pinjaman/ pendanaan, <i>underwriting</i> /sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, <i>interbank limit</i> , <i>End Financing (EF) limit mortgages</i> dan program produk lainnya.	EXCO telah memberikan keputusan-keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

b. Komite Aktiva dan Pasiva atau *Assets and Liabilities Committee (ALCO)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0034 tanggal 29 Juni 2018, komposisi Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota ALCO per 31 Desember 2018	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama - Bisnis
Sekretaris	Kepala Divisi Market & Balance Sheet Risk Management
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan & Layanan Korporasi • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Channels • Kepala Fungsi Kerja Wholesale Banking • Kepala Fungsi Kerja Global Markets • Kepala Fungsi Kerja Personal Financial Services • Kepala Fungsi Kerja Business Banking • Kepala Fungsi Kerja Commercial Banking • Kepala Fungsi Kerja Corporate Banking • Kepala Fungsi Kerja Transaction Banking • Kepala Fungsi Kerja Financial Institutions • Kepala Divisi Central Treasury Unit • Kepala Divisi Retail Liabilities Product
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Economic Research Head • Deputy Treasurer Head

Rapat ALCO diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya.

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO adalah:

- 1) Memberikan persetujuan atas :
 - a) Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan *Fund Transfer Pricing* serta permodalan/metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen Aktiva dan Pasiva;
 - b) Delegasi *risk appetite limit*, *risk control limit* dan *limit* risiko lainnya terkait Risiko Pasar, Risiko Suku Bunga *banking book* dan Risiko Likuiditas;
 - c) Ratifikasi pelampauan *limit* berdasarkan bisnis;
 - d) Memberikan *limit* sementara berdasarkan bisnis;
 - e) Kaji ulang limit minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 - f) *Strategic Pricing*, FTP, dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
 - g) Strategi *Funding (Target Balance Sheet Mix*, penerbitan surat hutang) dan *market risk valuation reserve*.

- 2) Memberikan pengesahan atas:
 - a) Kerangka terkait pengelolaan Risiko *Balance Sheet* (*Risiko Suku Bunga Banking Book dan Risiko Likuiditas*); dan
 - b) Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model Internal (apabila sudah siap) digunakan dalam pelaporan ke Regulator.
- 3) Pemantauan dan Pelaporan
 - a) Memantau dan menyoroti pelampauan limit dari *risk appetite limits*, *risk control limits*, dan limit risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas untuk dieskalasi ke ALCO, Komite Manajemen Risiko, dan Direksi;
 - b) Memantau, menilai, dan mengkaji ulang *critical market*, profil dan eksposur risiko suku bunga *banking book* dan likuiditas, kerentanan, laba/rugi, isu-isu material dan transaksi utama;
 - c) Memantau *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas, risiko pasar, dan alokasi modal untuk risiko pasar;
 - d) Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga *banking book*, dan risiko likuiditas;
 - e) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas;
 - f) Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi serta memantau alternatif sumber pendanaan; dan
 - g) Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.

Program Kerja ALCO dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
<p>Mengadakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau mengikuti kebutuhan Bank sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama risiko pasar dan risiko likuiditas.</p>	<p>Selama tahun 2018, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali yang terdiri dari 12 (dua belas) rapat reguler dan 1 (satu) rapat <i>ad-hoc</i>. Serta terdapat hal mendesak yang disetujui di antara pelaksanaan rapat ALCO yang dilakukan melalui sirkulasi di luar rapat ALCO, yaitu menyetujui 1 (satu) proposal pada tanggal 6 September 2018 mengenai persetujuan pelaksanaan penerbitan <i>sub debt</i> pada Oktober 2018 yang diusulkan Central Treasury Unit; 2 (dua) proposal pada tanggal 10 Oktober 2018 mengenai <i>expected life mortgage</i> dan perhitungan <i>core non-core</i> yang diusulkan Performance Management.</p>

c. Komite Manajemen Risiko atau *Risk Management Committee* (RMC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.18/SKDIR/0060 tanggal 12 Oktober 2018, komposisi Komite Manajemen Risiko (RMC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota RMC per 31 Desember 2018	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi
Sekretaris	Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasional dan Enterprise
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur • Direktur Kepatuhan • Direktur Technology and Operations • Kepala Fungsi Kerja Human Resources • Kepala Fungsi Kerja Intenal Audit • Kepala Fungsi Kerja Legal • Kepala Fungsi Kerja CEO Office • Kepala Fungsi Kerja Integrated Fraud Management • Kepala Divisi Retail Operations • Kepala Fungsi Kerja Business Compliance
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur • Kepala Fungsi Kerja Client Fulfillment and Services • Kepala Divisi Branch Operational Control and Development • Kepala Fungsi Kerja National Special Investigation

Rapat RMC diselenggarakan secara berkala, dengan minimum rapat 10 (sepuluh) kali dalam setahun.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab RMC adalah sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja dan pedoman manajemen risiko secara *Bank-wide*;
- 2) Mendukung atau menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko;
- 3) Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat;
- 4) Merekomendasikan dan/atau menyetujui *Risk Appetite* dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan;
- 5) Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*), termasuk penilaian sendiri atas peringkat profil risiko Bank;
- 6) Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki;

- 7) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu permasalahan dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank, termasuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko, diantaranya pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari *limit* yang telah ditetapkan;
- 8) Memantau dan mengevaluasi laporan investigasi fraud, termasuk tindak lanjutnya;
- 9) Melakukan kaji ulang dan mendukung *Bank-wide stress test* atas skenario, asumsi, parameter, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang terhadap permodalan Bank, serta kewajaran dari tindakan yang akan dilakukan dan rencana kontijensi apabila diperlukan;
- 10) Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bank-wide*, termasuk di dalamnya penegakan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.
- 11) Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang belum disepakati dalam proses review produk dan aktivitas baru yang dieskalasi melalui Divisi Operational Risk Management oleh pihak-pihak yang melakukan analisa atas produk dan aktivitas baru; dan
- 12) Mengkaji dan menyetujui aktivitas alih daya baru.

Program Kerja RMC dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan secara berkala dengan minimum 10 (sepuluh) kali dalam setahun.	Selama tahun 2018, RMC telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali.
2	<p>Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat RMC termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Profil Risiko; b. Tingkat Kesehatan Bank; c. <i>Risk Appetite</i>; d. Kebijakan, pedoman dan prosedur Manajemen Risiko; e. Penilaian kecukupan modal; f. <i>Stress Test</i>; g. <i>Key Operational Risk Indicators</i> (KORI) serta potensi atau kejadian atas Risiko Operasional yang dinilai signifikan terhadap profil risiko Bank. h. Masalah-masalah terkait <i>Fraud</i>; i. Masalah-masalah yang bersifat signifikan terhadap posisi Bank; dan j. Hal-hal lainnya, termasuk 	<ol style="list-style-type: none"> a. Secara triwulanan, RMC membahas terkait Profil Risiko Bank, dan secara semesteran, RMC membahas terkait Tingkat Kesehatan Bank; b. Selama tahun 2018, beberapa kebijakan dan prosedur yang telah disetujui melalui RMC adalah <i>Operational Risk Management Policy, Clean Desk Policy, Data Governance Policy, Business Continuity Management Policy, Media Communication Policy, Outsourcing Policy, Operations Policy, Insurance Policy, and Outsourcing Guideline</i>. Selain itu, beberapa kerangka kerja dan kebijakan yang telah direkomendasikan untuk persetujuan Dewan Komisaris adalah <i>Recovery Plan Framework, Data Governance Framework, Operational Risk Management Framework, and Risk Management Policy (Umbrella)</i>; c. Pembahasan masalah signifikan lainnya terhadap

No	Program Kerja	Realisasi
	pembahasan mengenai risiko utama Bank yang belum tercakup dalam Komite lainnya seperti Risiko Strategik.	eksposur risiko Bank juga telah dibahas pada RMC.

d. Komite Kebijakan Kredit atau *Credit Policy Committee (CPC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.17/SKDIR/0048 tanggal 19 Oktober 2017, komposisi Komite Kebijakan Kredit (CPC) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kebijakan Kredit per tanggal 31 Desember 2018	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja Kredit Ritel
Sekretaris	Kepala Divisi Manajemen Risiko Kredit
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Persetujuan Kredit terkait (sesuai dengan topik pembahasan CPC) • Kepala Fungsi Bisnis terkait (sesuai dengan topik pembahasan CPC) • Kepala Fungsi Kerja Technology and Operations* • Kepala Fungsi Kerja Internal Audit

*Diangkat sebagai Direktur Technology and Operations sejak tanggal 11 Oktober 2018.

Rapat CPC diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab CPC meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tugas
 - a) Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap Kebijakan Kredit yang akan disetujui baik oleh Direksi dan/atau Komisaris;
 - b) Mengawasi agar Kebijakan Kredit dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
 - c) Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit;
 - d) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya;
 - e) Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana;
 - f) Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat *rating*, migrasi dan pelaporan eksposur);
 - g) Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit;

- h) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana;
 - i) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana Pejabat Bank;
 - j) Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
 - k) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - l) Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit Bank;
 - m) Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
 - n) Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki Bank; dan
 - o) Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan *scorecard Internal Rating Based (IRB)*.
- 2) Tanggung Jawab
- a) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai:
 - i. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kredit;
 - ii. hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Tugas CPC; dan
 - b) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan bagian (a) di atas.

Program Kerja CPC dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kualitas portofolio kredit, <i>stress test</i> dan hal-hal signifikan lain yang terkait dengan perkreditan.	CPC memantau portofolio kredit Bank secara berkala. Perkembangan kredit Bank dari setiap divisi selalu dipantau, yaitu Divisi Unsecured Business, Mortgage and Secured Loan, Business Banking, Commercial Banking, Corporate Banking, dan juga Financial Institutions. CPC juga memantau limit-limit lainnya seperti 25 (dua puluh lima) debitur tertinggi, konsentrasi pinjaman valuta asing, dan juga provisi yang telah dibentuk Bank. Hal ini agar CPC dapat memberikan arahan yang tepat terkait perkembangan portofolio kredit Bank. Pada komite ini juga disampaikan hal lainnya seperti

No	Program Kerja	Realisasi
		pengkajian ulang proses rating model, pengkajian hasil <i>stress test</i> dan perubahan Kebijakan Kredit.
2	Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap perubahan dan/atau penyempurnaan kebijakan-kebijakan kredit.	<p>Selama tahun 2018, CPC telah mengadakan rapat sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dan telah mengesahkan Kebijakan Kredit Umum dan Kebijakan Kredit Konsumsi. Perubahan utama dalam Kebijakan Kredit Umum adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan pada ketentuan <i>Environmental, Social, and Government</i>; Penyesuaian terhadap peraturan OJK terkait persyaratan penilaian eksternal; dan Ketentuan baru untuk nasabah <i>Watch List</i>. <p>Sedangkan perubahan utama pada Kebijakan Kredit Konsumsi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan definisi risiko kredit lebih tinggi untuk pinjaman terkait <i>Politically Exposed Person (PEP)</i>. Penyesuaian terhadap peraturan OJK terkait persyaratan penilaian eksternal dan <i>Loan to Value (LTV)</i>. <p>Selain itu, CPC juga menyetujui kebijakan kredit seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Business Banking Lending Product</i>; dan <i>Mortgage and Credit Card Product Review Document</i>.

e. Komite Sumber Daya Manusia atau *Human Resources Committee (HRC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.18/SKDIR/0079 tanggal 14 November 2018 perihal Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat, komposisi Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota HRC per 31 Desember 2018	
Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Direktur Utama Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi Kepala Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia
Sekretaris	Kepala Divisi OD dan Talent Management
Undangan	Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat.

Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

Tugas dan wewenang HRC adalah :

- 1) Tugas
 - a) Mengkaji dan menyetujui strategi dan kebijakan SDM dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja perusahaan;
 - b) Mengkaji dan menyetujui kebijakan SDM dalam berbagai bidang meliputi:
 - i. Rekrutmen dan *assessment*;
 - ii. Pengembangan organisasi dan budaya kerja;
 - iii. Pelatihan dan pengembangan;
 - iv. Pengelolaan pegawai bertalenta;
 - v. Pengelolaan kinerja pegawai;
 - vi. *Reward* dan *recognition*.
 - c) Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM.
- 2) Wewenang
 - a) Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program kunci di bidang SDM;
 - b) Meninjau strategi SDM termasuk rekrutmen, remunerasi, retensi, motivasi, *staff engagement*, dan pengembangan karyawan;
 - c) Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program SDM di bidang manajemen talenta dan rencana suksesi;
 - d) Meninjau dan menyetujui talenta yang telah diidentifikasi di tingkat Bank dan Regional;
 - e) Meninjau dan menyetujui kinerja karyawan secara keseluruhan, standar kompensasi dan distribusi bonus kinerja;
 - f) Meninjau dan menyetujui pedoman promosi dan promosi karyawan; dan
 - g) Merekomendasikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman, termasuk tapi tidak terbatas pada remunerasi yang akan diberikan.

Program HRC dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.	Selama tahun 2018, Komite Sumber Daya Manusia telah melakukan rapat di setiap triwulan dengan jumlah sebanyak 11 (sebelas) kali dalam setahun.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat Komite SDM termasuk tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekrutmen dan <i>assessment</i>; b. Pengembangan organisasi dan budaya kerja; c. Pelatihan dan pengembangan; d. Pengelolaan pegawai bertalenta; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pada tahun 2018 rapat Komite SDM telah melakukan kalibrasi kinerja dan promosi karyawan. Komite SDM telah menetapkan pedoman dalam pelaksanaan kenaikan gaji 2019 dan bonus kinerja karyawan tahun 2018; b. Komite SDM melakukan pembahasan kasus karyawan atas pelanggaran etika dan nilai-nilai perusahaan atau <i>fraud</i> atau indisipliner yang telah

No	Program Kerja	Realisasi
	e. Pengelolaan kinerja pegawai; f. <i>Reward dan recognition.</i>	diputuskan sebelumnya pada panel etik dan telah mengambil keputusan atas tindak lanjut pada kasus-kasus tersebut; c. Komite SDM telah memutuskan revisi <i>term of reference</i> Komite SDM dan panel etik; d. Persetujuan atas nominasi anggota pejabat eksekutif senior yang baru; e. Pembahasan atas rencana suksesi dan <i>talent pool</i> telah dilaksanakan di tahun 2018 untuk memastikan tersedianya suksesor untuk posisi kritikal – kepala fungsi kerja, kepala divisi dan <i>Area Manager</i> ; f. Komite SDM telah menyetujui program pengembangan bagi karyawan yang berpotensi, diantaranya persetujuan pemberian beasiswa untuk 9 karyawan dan sertifikasi profesional untuk 2 karyawan; g. Komite SDM telah menyetujui kerangka strategis untuk pengembangan talenta, termasuk program penugasan regional dan pemantauan pelaksanaan rencana pengembangan bagi talenta di Bank; h. Komite SDM telah menyetujui beberapa pedoman <i>benefit</i> karyawan diantaranya pengelolaan pension, cuti, <i>material risk takers</i> , kebijakan relokasi, dan skema kerja paruh waktu; dan i. Komite SDM telah menyetujui penerima program penghargaan UOB Honours yang dilaksanakan tahun 2018.

f. Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis atau *Business Continuity Management Committee (BCM)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.18/SKDIR/0024 tanggal 16 April 2018, komposisi Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota BCM per 31 Desember 2018	
Ketua (Direktur Pemulihan)	Direktur Technology and Operations
Wakil Ketua (Alternatif Direktur Pemulihan)	Direktur Channels
Sekretaris	Business Continuity Management – Information Security, Technology and Operations Assurance
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi • Direktur Kepatuhan

Susunan Anggota BCM per 31 Desember 2018	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Retail Credit • Kepala Fungsi Kerja Global Markets • Kepala Fungsi Kerja Human Resources • Kepala Departemen Operational Risk Management • Kepala Fungsi Kerja Strategic Communication and Customer Advocacy • Kepala Fungsi Kerja CEO Office • Kepala Divisi Corporate Real Estate Services • Kepala Divisi Retail Operations • Kepala Divisi Wholesale and GM Operations • Kepala Fungsi Kerja Business Compliance
Undangan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Shared Infrastructure Services • Kepala Fungsi Kerja Client Fulfillment Services

Rapat Komite BCM diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Tugas dan tanggung jawab BCM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan penerapan Komite BCM pada Bank;
- 2) Memastikan keseluruhan efektivitas kemampuan Komite BCM pada Bank;
- 3) Mendukung Kebijakan, Pedoman dan strategi Komite BCM;
- 4) Menyetujui daftar fungsi-fungsi kerja yang kritikal;
- 5) Mengelola Komite BCM khususnya yang terkait dengan masalah-masalah manajemen risiko;
- 6) Mengkaji laporan berkala terkait status program BCM pada Bank;
- 7) Mengkaji pengesahan tahunan BCM pada Bank.

Program Kerja BCMC dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Proses perpindahan BCM 2 (dua) kali setahun.	<ol style="list-style-type: none"> a. Pertemuan pertama Komite BCM 2018 dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018; dan b. Pertemuan kedua Komite BCM 2018 dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018.
2	<p>Melakukan kegiatan di bawah ini sekali dalam setahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan <i>Business Continuity Plan</i> (BCP); b. Kegiatan <i>Call Tree</i>; c. Kegiatan <i>Integrated Crisis Management</i> (ICM); d. Pengesahan tahunan BCM; e. <i>Evacuation Drill</i>. 	<p>Kegiatan-kegiatan ini telah dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Latihan BCP telah dilakukan dengan hasil yang sukses seperti di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> • Latihan BCP <i>Live Transfer Work</i> untuk Unit Retail Loan Operations Center (RLOC) dilakukan pada tanggal 7 November 2018; • Latihan BCP <i>Live Alternate Site</i> untuk sistem kritikal dari Bank Indonesia (Sistem Kliring Nasional (SKN), <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS), <i>Scriptless Securities Settlement</i>

No	Program Kerja	Realisasi
		<p><i>System (SSSS), Bank Indonesia-Electronic Trading Platform (BI-ETP)</i> dilakukan pada tanggal 12-13 November 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latihan BCP <i>Live Alternate Site</i> untuk ISTOA ID Admin dilakukan pada tanggal 22 November 2018; • Latihan BCP <i>Live Alternate Site</i> untuk Contact Center dilakukan pada tanggal 29 November 2018; • Latihan BCP <i>Live Alternate Site</i> untuk kritikal di UOB Plaza dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018; • Latihan BCP <i>Live Alternate Site</i> untuk kritikal di UOB Wahid Hasyim dilakukan pada tanggal 24 November 2018. <p>b. Latihan <i>Call Tree</i> untuk seluruh Bank telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2018 dengan hasil yang sukses (lebih dari 90% dari seluruh karyawan berhasil dihubungi dalam waktu 2 jam);</p> <p>c. Latihan <i>table-top Integrated Crisis Management (ICM)</i> telah dilakukan pada tanggal 2 dan 29 November 2018;</p> <p>d. Pengesahan tahunan BCM telah disetujui pada tanggal 18 Desember 2018 selama pertemuan kedua Komite BCM; dan</p> <p>e. Latihan Evakuasi telah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 untuk UOB Plaza dan tanggal 17 Desember 2018 untuk UOB Wahid Hasyim.</p>

g. Komite Kredit atau *Credit Committee* (CC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.18/SKDIR/0065 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Komite Eksekutif – Kredit (EXCO) dan Komite Kredit (CC), komposisi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kredit per 31 Desember 2018	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Wakil Direktur Utama - Bisnis
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko (tidak memiliki hak suara, namun hanya dapat merekomendasi) • Kepala Penyetuju Kredit Terkait: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Penyetuju Kredit Korporasi - Kepala Penyetuju Kredit Komersial 1^a - Kepala Penyetuju Kredit Komersial 2^a - Kepala Penyetuju Kredit Ritel^b
Sekretaris	Divisi Penyetuju Kredit Terkait

^a Untuk proposal kredit Commercial Banking.

^b Untuk proposal kredit Business Banking dan PFS.

Rapat Komite Kredit (CC) diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab KK adalah memberikan keputusan kredit, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontinjensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing* (EF) *limit mortgages* dan produk program lainnya.

Selama tahun 2018, terdapat 1.203 proposal kredit yang diajukan kepada Komite Kredit, yaitu 194 proposal dari segmen Corporate Banking, 949 proposal dari segmen Commercial Banking, dan 40 proposal dari segmen Financial Institution dan 20 proposal dari segmen Retail Credit.

h. Komite Informasi Teknologi atau *Information Technology Committee (ITC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.18/SKDIR/0083 tanggal 26 November 2018 perihal Komite Teknologi Informasi PT Bank UOB Indonesia, komposisi Komite Teknologi Informasi (Komite TI) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi per 31 Desember 2018	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Technology and Operations
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Kepatuhan • Kepala Fungsi Kerja CEO Office
Undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Branch Operational Control and Development • Komite TI dapat mengundang Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat.

Rapat Komite TI diselenggarakan secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite TI adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Membantu Bank dalam menetapkan dan mengawasi investasi Bank di TI, dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur dan rencana strategis teknologi informasi, dan memastikan agar semua sejalan dengan strategi bisnis Bank;
 - b) Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru;
 - c) Melakukan pembahasan suatu format kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan jasa profesional yang akan dipergunakan;
 - d) Membantu Bank dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi;
 - e) Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan utama TI, kecukupan sumber daya yang dimiliki Bank untuk menunjang kegiatan utama TI tersebut dan mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait dengan kegiatan utama TI;
 - f) Bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

2) Wewenang

- a) Menyetujui mengenai rencana pengembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru;

Catatan :

Untuk pengeluaran biaya akan tetap mengacu pada SOP Permintaan, Pengadaan dan Pembayaran Biaya Melalui *Procurement and Expense Management System (PEMS)*.

- b) Menyetujui suatu kebijakan dalam kaitan dengan strategi atau pemanfaatan teknologi informasi, seperti pemanfaatan *software*, *hardware*, dan jasa profesional yang akan dipergunakan, dan sistem keamanan;
- c) Menentukan prioritas atas pengembangan TI yang bersifat strategis, kepatuhan, bisnis dan pelayanan ke nasabah; dan
- d) Menyetujui berdasarkan pedoman keamanan TI yang berlaku, semua deviasi terhadap kebijakan standar pada penggunaan teknologi sebagai hasil laporan dari penilaian risiko keamanan (*security risk assessment*).

Program Kerja Komite TI dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
<p>Mengadakan rapat secara rutin untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI (dalam hal pembelian perangkat dan implementasi proyek TI), memantau kemajuan proyek strategis TI, dan menentukan kebijakan strategis di bidang TI.</p>	<p>Komite TI telah melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI, dengan rincian jadwal dan agenda pembahasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk ATM/ Kartu Debit; <i>Branch Secondary Link</i>; <i>AS/400 – Technology Refresh</i>; <i>Transaction Bankig – Cash Management Roadmap phase-2</i>; <i>Visa/Master Card/Amex/UnionPay Compliance</i> April 2018; <i>Visa Claim Resolution Compliance</i> 2018; <i>Ringkasan Perubahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)</i>; <i>CC – Bscore (FICO)</i>; <i>Review Tahunan – IT Security Management Policy</i>; Penambahan anggaran dan re-baseline untuk <i>UOB Instant Approval</i> dan <i>DMS</i>; Konsultan independen untuk implementasi <i>SWIFT AMH</i>, <i>Murex</i> dan <i>Trade Financial Supply Chain Management</i>; <i>Email and Mobility Upgrade</i> – untuk membeli

Program Kerja	Realisasi
	<p>WinTel Tech Refresh, Ms. Exchange Server dan <i>upgrade Good</i>;</p> <p>m. - Distributed Denial of Service (DSOS) Protection; - Security Baseline Configuration Monitoring, with free of charge; - Automated Security Software Testing, with free of charge;</p> <p>n. <i>Credit Master System</i>;</p> <p>o. <i>STASH Account</i>;</p> <p>p. <i>Global Markets Platform – MUREX</i>;</p> <p>q. <i>Trade Roadmap (New Trade and FSCM System)</i>;</p> <p>r. <i>Global Electronic Banking Next Gen</i>;</p> <p>s. <i>Sistem Governance, Risk and Compliance (GRC)</i>;</p> <p>t. <i>Information Security Project (APT for DR Site, SIEM for Disaster Recovery Site, e-Mail Encryption)</i>;</p> <p>u. <i>BIBPlus Bulk e-Tax Service</i>;</p> <p>v. <i>VISA/Master Card Oktober 2018 Compliance</i>;</p> <p>w. <i>Data Center Tactical</i>;</p> <p>x. <i>Onshoring AMH</i>;</p> <p>y. <i>Technology Obsolete – 2018</i>;</p> <p>z. Tindak lanjut dari <i>Group Employee Survey</i>;</p> <p>aa. <i>Disaster Recovery</i> untuk <i>DVR UOBI Global Markets</i>;</p> <p>bb. Implementasi <i>e-Recruit</i> dan <i>Digital Learning</i>;</p> <p>cc. <i>Silverpeak Tech Refresh</i>;</p> <p>dd. <i>Online Deposito</i> dengan <i>Tabel Special Rate</i> di dalam <i>Personal Internet Banking (PIB)</i>; dan</p> <p>ee. Perubahan cakupan untuk <i>Branch Communication Link</i>.</p>

i. Komite *Anti Money Laundering* atau *Anti Money Laundering Committee (AMLC)*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.18/SKDIR/0076 tanggal 14 November 2018 perihal Komite *Anti-Money Laundering*, komposisi Komite *Anti-Money Laundering (AMLC)* adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite <i>Anti-Money Laundering</i> per 31 Desember 2018	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kepatuhan
Wakil Ketua	Kepala Fungsi Kerja Commercial Banking
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Teknologi dan Operasional; • Kepala Fungsi Kerja Personal Financial Services and Digital Bank; • Kepala Fungsi Kerja Business Banking; • Kepala Fungsi Kerja Corporate Banking; • Kepala Fungsi Kerja Financial Institution; • Kepala Divisi Branch Operational Control and Development • Kepala Divisi Operational and Enterprise Risk Management • Kepala Divisi Compliance • Kepala Fungsi Kerja Business Compliance
Undangan Tetap	Kepala Fungsi Kerja Internal Audit
Undangan	AMLC dapat mengundang Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat untuk memberi masukan.

Rapat AMLC diselenggarakan secara bulanan dan dapat lebih sering apabila dibutuhkan suatu keputusan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sekretaris AMLC akan menyusun undangan rapat/meminta persetujuan secara sirkular.

Untuk permasalahan *AML/Sanctions* tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, maka rapat akan dilakukan secara *ad-hoc*. Dalam kondisi dimana rapat tidak dapat diadakan, maka permasalahan/ informasi tersebut diedarkan kepada setiap anggota Komite AML melalui *e-mail* atau *teleconference*.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari AMLC adalah:

- 1) Mengkaji ulang dan mendukung atas perubahan prinsip-prinsip utama dan deviasi atas Kebijakan Bank mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Sanksi (APU/PPT dan Sanksi);
- 2) Mengkaji ulang dan mendukung atas Pedoman Sanksi, agar sesuai dengan kerangka kerja APU/PPT dan Sanksi yang berlaku;
- 3) Menyetujui penerimaan calon nasabah atau melanjutkan hubungan usaha dengan nasabah tertentu yang memiliki risiko reputasi dan terkait dengan etika kepada Bank;

- 4) Menangani, menjadi perantara/menengahi dan bertindak sebagai pengambil keputusan atas konflik yang timbul dari perbedaan pandangan antara Fungsi Kerja Bisnis dan Fungsi Kerja Compliance dalam hal penerimaan nasabah baru atau mempertahankan nasabah tertentu;
- 5) Menyetujui penutupan rekening atas nasabah yang memiliki risiko kepatuhan terhadap APU/PPT dan Sanksi;
- 6) Menyetujui hal-hal signifikan yang terkait dengan APU/PPT dan Sanksi yang dapat meningkatkan paparan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Bank;
- 7) Menyetujui penerapan atas tindakan pengendalian APU/PPT dan Sanksi yang memiliki risiko tinggi serta mendukung penerapan pengendaliannya;
- 8) Memfasilitasi forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan bagi Direksi mengenai isu-isu dan hal-hal yang meliputi reputasi serta peraturan kepatuhan terkait dengan pencucian uang, pendanaan teroris dan sanksi;
- 9) Mengkaji ulang dan memberikan arahan atas kelemahan signifikan pada proses dan inspeksi audit yang tercatat pada Bank.

Selama tahun 2018, AMLC mengadakan rapat secara tatap muka sebanyak 7 (tujuh) kali dan melakukan persetujuan secara sirkular sebanyak 5 (lima) kali, serta tidak terdapat kasus signifikan terkait *AML/CFT and Sanctions* yang dieskalasikan kepada AMLC.

j. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi atau *Integrated Risk Management Committee (IRMC)*

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah komite yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi, persetujuan, menilai, memastikan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi antara PT Bank UOB Indonesia dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.18/SKDIR/0014 tanggal 28 Februari 2018, komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Posisi	Keterangan
Ketua	Direktur Manajemen Risiko - UOBI
Wakil Ketua	Direktur <i>Finance and Corporate Service</i> - UOBI
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama - UOBI • Wakil Direktur Utama (Bisnis) - UOBI • Direktur Kepatuhan - UOBI • Direktur/<i>Chief Operating Officer</i> - UOBKH • <i>Head of Credit Risk Management</i> – UOBKH

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ini memiliki fungsi sebagai forum bagi kedua Entitas dalam:

- 1) Merekomendasikan penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 2) Menilai dan menyetujui Laporan Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan (seperti Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi).
- 3) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu, permasalahan, dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko, tata kelola dan permodalan pada Konglomerasi Keuangan.

Program kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan realisasinya selama tahun 2018 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 kali dalam setahun.	Selama tahun 2018, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah diadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada Profil Risiko Terintegrasi; Tata Kelola Terintegrasi; dan Kecukupan Modal Terintegrasi.	Selama tahun 2018, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi membahas ketiga topik tersebut dalam setiap rapatnya.

Keanggotaan Komite di Bawah Direksi

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, berikut dijabarkan informasi anggota Komite-komite Direksi per 31 Desember 2018.

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
1	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Ketua EXCO • Ketua ALCO • Ketua Komite SDM • Ketua Komite Kredit • Ketua Komite TI 	Lam Sai Yoke	Singapura	50	1989 - 1992, <i>Bachelor of Business Administration</i> , National University of Singapore	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1999, Citibank Singapore, <i>Sales Development Director</i> • 1999 - 2001, Ebiz Solution, <i>Regional Sales Manager</i> • 2001 - 2003, Citibank Singapore, <i>Sales Director Personal Banking</i> • 2004 - 2005, Standard Chartered Singapore, <i>Head of Customer Experience</i> • 2005 - 2010, UOB Ltd Singapore, <i>Managing Director - Head of Sales & Distribution</i>, PFS • 2011 - 2013, UOB Malaysia, <i>Managing Director - Country Head of Personal Financial Services</i> • 2013 - 2016, Deputy CEO UOB Malaysia, bertanggung jawab sebagai <i>Head of Wholesale Bank</i>, dan membawahkan fungsi <i>Technology and Operations (T&O)</i>, <i>Special Asset Management (SAM)</i>, <i>Customer Service Quality (CASQ)</i> dan <i>Brand and Corporate Communications (BPCC)</i> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Direktur Utama</i> <p>Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Direktur Utama - Bisnis • Wakil Ketua EXCO • Wakil Ketua ALCO • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap Komite SDM • Wakil Ketua Komite Kredit 	Iwan Satawidinata	Indonesia	50	1990 - <i>Bachelor of Science in Business Administration</i> , University of Southern California, USA	<ul style="list-style-type: none"> • 1987 - 1989, <i>Assistant Manager</i> untuk Panda Export Import Inc, Los Angeles, Amerika Serikat • 1990 - 1991, <i>Assistant Regional Manager</i> untuk Southern California Banking Group pada United Savings Bank FSB, USA • 1991 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Wakil Direktur Utama</i> <p>Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi • Anggota Tetap EXCO • Anggota Tetap Komite SDM 	Muljono Tjandra	Indonesia	53	<ul style="list-style-type: none"> • 1984 - 1989, Sarjana Akuntansi Keuangan, Universitas Trisakti • CPA Indonesia dari Ikatan Akuntansi Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1998, KAP KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan, <i>Senior Manager</i> - bidang industri perbankan • 1998 - 2003, KAP Pricewaterhouse Coopers, <i>Senior Manager</i> - bidang industri perbankan • 2003 - 2012, PT Bank Danamon Indonesia, <i>Executive Vice President</i>

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tetap ALCO • Anggota Tetap Komite BCM • Wakil Ketua RMC • Anggota Komite TI 					<ul style="list-style-type: none"> • 2012 - 2015, PT Asuransi Adira Dinamika, <i>Chief Financial Officer</i> • 2015 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Direktur Finance and Corporate Services</i> <p>Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan dan juga seorang akuntan publik terdaftar di Indonesia.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Manajemen Risiko • Anggota Tetap ALCO • Ketua RMC • Ketua CPC • Anggota Komite EXCO (terkait Kredit) • Anggota Komite Kredit • Anggota Komite TI 	Henky Sulistyono	Indonesia	44	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan • <i>Master Degree – Business Administration</i>, La Trobe University, Australia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1998 - 2008, American Express Bank, <i>Regional Market Risk Management</i> • 2008, Standart Chartered Bank, <i>Group Credit Risk</i> • 2008 - 2010, PT Bank DBS Indonesia, <i>Risk Management Group (Vice President)</i> • 2010 - 2012, DBS Bank Singapore, <i>Corporate Treasury (Vice President)</i> • 2012 - 2014, PT Bank CIMB Niaga, <i>Head of Risk Management</i> • 2014 - 2016, PT Bank Maybank Indonesia, <i>Chief Risk Officer</i> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia, <i>Risk Management Director</i> <p>Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman manajemen risiko di bidang perbankan.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap Komite BCM • Anggota Tetap Komite TI • Ketua Komite AML 	Soehadie Tansol	Indonesia	59	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pacific Rim Bankers Program</i>, University of Washington, USA 	<ul style="list-style-type: none"> • 1980 - 1990, Bank Buana Indonesia sebagai Kepala Bagian Giro, Kepala Bagian Pembukuan, dan Pejabat Kuasa Khusus • 1990 - 1999, Bank Buana Indonesia sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Pontianak dan Pemimpin Cabang Batam, Pontianak dan Palembang • 1999 - 2001, Bank Buana Indonesia sebagai Kepala Biro Prosedur, Penelitian dan Pengembangan • 2001 - 2002, Bank Buana Indonesia sebagai Direktur Muda • 2003 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan. <p>Memiliki lebih dari 38 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Technology and Operations • Anggota Tetap RMC • Ketua Komite BCM • Wakil Ketua Komite TI • Anggota Komite AML 	Paul Rafiuly	Indonesia	42	<ul style="list-style-type: none"> • 1998, <i>Bachelor of Architecture</i>, University of Texas, USA • 2000, <i>Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science</i>, Massachusetts Institute of 	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 - 2005, Oracle Corp. – <i>Redwood Shores as Project Leader of Flow Manufacturing Applications Group</i> • 2005 - 2006, Dell Inc. as <i>Product Manager (Product Management Consultant)</i> • 2006 - 2010, McKinsey and Company as <i>Engagement Manager</i> • 2010 - 2014, OCBC Bank as <i>Head of Enterprise Technology Architecture</i> • 2014 - 2018, Trimegah Securities as

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota tetap CPC 				<i>Technology, USA</i>	<p><i>Chief Operating Officer</i></p> <p>Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di bidang teknologi dan operasi keuangan dan pengembangan bisnis digital.</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Human Resources • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap Komite SDM • Anggota Tetap Komite BCM 	Ani Pangestu	Indonesia	53	<ul style="list-style-type: none"> • 1989 - 1990, <i>Bachelor Degree</i>, Kennedy Western University, Wyoming, USA • 1990 - 1991, <i>Master Degree</i>, Kennedy Western University (<i>Distance Learning</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1991 - 2000, Asia Pulp dan Paper sebagai Senior Human Resources Manager • 2000 - 2002, HM Sampoerna sebagai Head of Human Resources and Development • 2002 - 2003, Bentoel Prima Indonesia sebagai GM Human Resources Development • 2003 - 2008, Deka Medica sebagai Head of Human Resources • 2008 - 2010, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Head of HR Strategy • 2010 - 2012, GE Finance Indonesia sebagai HR Legal and Compliance Director • 2012 - 2015, BII Maybank sebagai Human Capital Director • 2015 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Human Resources <p>Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Penyetuju Kredit Komersial 2 • Anggota Tetap Komite Kredit • Anggota Tetap CPC 	FX Yanto Edy Umar	Indonesia	46	1996, <i>Bachelor Degree</i> , Institut Teknologi Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2001, PT Bank Fuji Internasional Indonesia sebagai <i>Business Plan Supervisor</i> • 2001 - 2004, PT Bank Mizuho Indonesia sebagai <i>Officer Business Development</i> • 2006 - 2007, PT Bank OCBC Indonesia sebagai AVP Credit dan Marketing Dept • 2007 - 2009, PT Fitch Ratings Indonesia sebagai Associate Director • 2009 - 2016, PT Bank Danamon Indonesia sebagai Wholesale Business Head • 2016 - 2017, PT Bank Permata sebagai Head Business Credit Analyst and Portfolio Mgt • 2017 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Commercial Credit 2 <p>Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Corporate Banking • Anggota Tetap ALCO 	Geoffry Nugraha	Indonesia	47	<ul style="list-style-type: none"> • 1995, <i>Bachelor Degree</i>, Hawaii Pacific University • 1999, <i>Master Degree</i>, Hawaii 	<ul style="list-style-type: none"> • 1996 - 1999, Bank Danamon sebagai Relationship Manager • 1999 - 2000, Rabobank International sebagai Risk Management Credit Analyst • 2003 - 2005, HSBC Indonesia sebagai

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tetap CPC • Anggota Komite AML 				Pacific University	Vice President <ul style="list-style-type: none"> • 2007 - 2008, Standard Chartered Bank sebagai Country Head Transaction Banking • 2012 - 2013, Bank ANZ Indonesia sebagai Head of Corporate and Institutional Banking • 2014 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Corporate Banking Memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman di bidang perbankan.
10	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Wholesale Banking • Anggota Tetap ALCO • Anggota Tetap CPC 	Harapman Kasan	Indonesia	50	<ul style="list-style-type: none"> • 1990, <i>Bachelor Degree</i>, Universitas of HKBP Nomensen • 1999, <i>Master of Business Administration</i>, Lembaga Manajemen Internasional Indonesia • 1999, <i>Master of Science</i>, Kennedy Western University 	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1997, PT Bank Niaga, Tbk sebagai Regional Marketing Head • 1997 - 2001, Credit Lyonnais sebagai Branch Manager • 2001 - 2010, Citibank sebagai Director, National Sales Head For Commercial Banking Group • 2010 - 2015, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai EVP, Wholesale Business Head • 2015 - 2018, Citibank sebagai Managing Director Head of Citi Commercial Bank • 2018 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Wholesale Banking Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan.
11	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institution</i> • Anggota Tetap ALCO • Anggota Komite AML 	Jenny Lesmana	Indonesia	48	<ul style="list-style-type: none"> • 1992, <i>Bachelor Degree</i>, Universitas Trisakti • 1995, <i>Master Degree</i>, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya 	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1994, Bank Dharmala sebagai Head Teller/Assistant to Head Operations • 1995 - 2002, Pemeringkat Efek Indonesia sebagai Senior Manager, Rating Division • 2002 - 2018, Citibank, N.A sebagai Director, Head of Financial Institutions • 2018 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Financial Institution Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan.
12	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Business Banking • Anggota Tetap ALCO • Anggota Tetap Komite AML • Anggota Tetap CPC 	Kan Ngee Fei	Malaysia	44	<ul style="list-style-type: none"> • 1998, <i>Bachelor of Engineering</i>, National University of Singapore, Singapore • 2012, <i>Master of Business Administration</i>, Manchester Business School, The University of Manchester, United Kingdom 	<ul style="list-style-type: none"> • 1998 - 2000, SembCorp Industries Ltd sebagai Project Engineer • 2000 - 2003, Aretae Pte Ltd sebagai Project Manager, Telecommunication and Financial Industries • 2003 - 2005, Canon Singapore Pte Ltd sebagai Team Leader, Enterprise Solutions For Financial Industry • 2005 - 2013, Standard Chartered Bank sebagai VP, Team Head Medium Enterprise, SME Banking • 2013 - 2018, United Overseas Bank sebagai Executive Director, Group Sales Management

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
						<ul style="list-style-type: none"> • 2018 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Business Banking <p>Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang finance dan akuntansi serta perbankan.</p>
13	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Personal Financial Services dan Digital Banking • Anggota Tetap ALCO • Anggota Tetap Komite AML • Anggota Tetap CPC 	Khoo Chock Seang	Malaysia	63	1977, <i>Bachelor of Economics, University of Malaya, Malaysia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1977 - 1981, Lee Wah Bank, Ltd (Malaysia) sebagai Branch Manager • 1981 - 2001, Pacific Bank sebagai Head, Sales Management • 2001 - 2002, United Overseas Bank sebagai Head of Consumer Banking • 2002 - 2018, United Overseas Bank Malaysia Bhd sebagai Head of Sales and Distribution (PFS) • 2018 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of PFS and Digital Bank <p>Memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
14	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Penyetuju Kredit Korporasi • Anggota Tetap Komite Kredit • Anggota Tetap CPC 	Ratnasari Kartawiria	Indonesia	54	1989, <i>Bachelor Degree, California State University</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1990, PT Nikko Securities sebagai Corporate Finance Officer • 1991 - 2008, ABN Amro Bank sebagai Head of Credit Portfolio Mgt • 2008 - 2011, The Royal Bank of Scotland sebagai Head of Transactional dan Portfolio • 2011 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Corporate Credit <p>Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
15	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i> • Wakil Ketua CPC • Anggota Komite Kredit • Anggota Tetap Komite BCM 	Rudy Widjaja	Indonesia	47	1992, <i>Bachelor Degree, Iowa State University</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1995, Seagate Technology Singapore, <i>Industrial Engineer</i> • 1995 - 1996, PT Indo Airo Sugih Indonesia, <i>Business Development Manager</i> • 1996 - 2006, Citibank Indonesia sebagai Country Collections Head • 2006 - 2008, Citifinancial Japan, <i>Collections Head</i> • 2008 - 2014, Citibank Phillipines dan Guam, <i>Credit Operations Director</i> • 2014 - 2016, Citibank Indonesia, <i>Credit Operations Director</i> • 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai Head of Retail Credit <p>Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>
16	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Penyetuju Kredit 1 	Siswo Soebianto Iksan	Indonesia	52	1990, <i>Bachelor Degree, Universitas Kristen Satya</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1988 - 1990, Universitas Kristen Satya Wacana sebagai Dosen • 1990 - 1994, PT Bank Danamon

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tetap Komite Kredit • Anggota Tetap CPC 				Wacana	<p>Indonesia sebagai Account Officer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1994 - 2000, PT Bank Tiara Asia sebagai Head of Treasury dan Internal Division • 2000 - 2010, PT Bank Internasional Indonesia sebagai Corporate Credit Portfolio Head • 2010 - 2017, PT Bank Danamon Indonesia sebagai Senior Credit Officer • 2017 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Commercial Credit 1 <p>Memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang perbankan dan pendidikan.</p>
17	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Global Markets • Anggota Tetap ALCO • Anggota Tetap Komite BCM 	Sonny Samuel	Indonesia	49	2018, <i>Master Degree</i> , Universitas Bina Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1994, Deutsche Bank Indonesia sebagai Treasury Dealer • 1994 - 1997, Bank of America sebagai Head Treasury Marketing • 1997 - 1998, Barclays Capital sebagai Associate Director • 2000 - 2004, Standard Chartered Bank sebagai Head Sales and Marketing • 2004 - 2009, RBS Indonesia sebagai Treasury Director • 2009 - 2011, Rabobank Intl sebagai Treasury Director • 2011 - 2014, PT Bank CIMB Niaga Indonesia, Tbk sebagai Head Global Marketing • 2014 - 2018, PT Bank ANZ Indonesia sebagai Head of Global Markets • 2018 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Global Markets <p>Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
18	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Commercial Banking • Anggota Tetap ALCO • Anggota Tetap CPC • Wakil Ketua Komite AML 	Tony Timor Basry	Indonesia	43	1997, <i>Bachelor Degree</i> , Indiana State University	<ul style="list-style-type: none"> • 1997 - 2004, OCBC Bank Ltd Singapore sebagai Assistant Vice President 2004 - 2006, Standard Chartered Bank China sebagai Head of Sales • 2006 - 2009, Standard Chartered Bank Indonesia sebagai General Manager for SME Banking • 2009 - 2015, UOB Singapore sebagai Industry Group Head 1 • 2016 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Commercial Banking <p>Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
19	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Transaction Banking 	W. Kartyono	Indonesia	40	1999, Bachelor Degree, Universitas Tarumanegara	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - 2005, Bank Central Asia, Trade and Payment Specialist of International Banking Division

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tetap ALCO 					<ul style="list-style-type: none"> • 2005 - 2010, Bank DBS Indonesia sebagai Head of Trade Finance Sales • 2010 - 2010, ANZ Panin Bank sebagai Head of Trade and Supply Chain Sales (SVP) • 2010 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Head of Transaction Banking <p>Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
20	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Internal Audit • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap CPC 	Dawny Rachella Tahar	Indonesia	52	1990, Bachelor Degree, Institut Pertanian Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • 1990 - 1992, PT Bank Bukopin, Tbk sebagai Internal Control Officer • 1992 - 2017, Standard Chartered Bank sebagai Country Head of Audit • 2018 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Internal Audit Head <p>Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman dibidang perbankan.</p>
21	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja CEO Office • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap Komite BCM • Anggota Tetap Komite IT 	Endang Santi	Indonesia	39	<ul style="list-style-type: none"> • 2002, Bachelor Degree, Institut Pertanian Bogor • 2009, <i>Master Degree</i>, Institut Pertanian Bogor 	<ul style="list-style-type: none"> • 2001 - 2002, Lembaga Penelitian IPB sebagai Asisten Peneliti • 2002 - 2010, PT Bank OCBC NISP, Tbk sebagai Senior Manager Treasury Business • 2010 - sekarang, UOB Indonesia sebagai CEO Office Head <p>Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
22	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Business Compliance • Anggota Tetap RMC • Anggota Tetap Komite BCM • Anggota Tetap Komite AML 	Hendrik Lambertus	Indonesia	53	1991, <i>Bachelor Degree</i> , Universitas Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • 1991 - 1995, Public Accounting Firm Arthur Andersen - Prasetyo Utomo and Co sebagai Audit Supervisor • 1995 - 2000, Bank Universal sebagai Product Development-Business • 2000 - 2001, Amir Abadi Jusuf (AAJ) RSM International Public Accounting Finance sebagai Manager • 2001 - 2007, Citibank sebagai Compliance and Control – Global • 2007 - 2010, HSBC sebagai Vice President Operational Risk • 2010 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Business Compliance Head <p>Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang finance dan akuntansi serta perbankan.</p>
23	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Legal • Anggota Tetap RMC 	Irvan Gunardwi	Indonesia	47	1993, <i>Bachelor Degree</i> , Universitas Brawijaya	<ul style="list-style-type: none"> • 1994 - 1995, Shipping Line Company sebagai Export Dept Officer • 1995 - 2003, Bank Bali sebagai Dept Head Corp. Legal and Compliance Dept • 2000 - 2003, Bank Permata sebagai Kepala Advisory and Monitoring • 2003 - 2010, BII Maybank sebagai General Legal Counsel and Corporate

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
						<p>Secretary Division Head</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2010 - 2014, Bank DBS sebagai Head of Legal – CBG • 2014 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Legal Head <p>Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>
24	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Strategic Communication and Customer Advocacy • Anggota Tetap Komite BCM 	Maya Rizano	Indonesia	54	<p>1987, <i>Bachelor Degree</i>, University of Hartford, USA dan International Franco_Américain de Management, Paris, France</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1988 - 1996, PT Unilever Indonesia sebagai Marketing Manager • 1996 - 1997, Danone International Brands sebagai Marketing Manager • 1997 - 2001, PT Excelcomindo Pratama sebagai General Manager Marketing Communications • 2001 - 2007, Citibank sebagai Vice President, Marketing Communications • 2007 - 2009, Bank Internasional Indonesia sebagai Vice President, Head of Marketing and Branding • 2009 - 2011, Barclays Bank Indonesia sebagai Head of Marketing and Corporate Affairs • 2011-2015, Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) sebagai Vice President Head of Corporate Communications • 2015 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Strategic Communications and Brand Head <p>Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p>
25	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Compliance • Anggota Komite AML 	Candra Putra	Indonesia	40	<ul style="list-style-type: none"> • 2001, <i>Bachelor Degree</i>, Universitas Gajah Mada • 2009, <i>Master Degree</i>, Universitas Gajah Mada 	<ul style="list-style-type: none"> • 2001 - 2005, Bank Central Asia sebagai Associate Officer in Risk Management Dept • 2005 - 2006, Bank Mizuho Indonesia sebagai Officer in Credit Risk Management Dept • 2006 - 2006, Citibank NA sebagai Assistant Manager in Credit Risk Management Head • 2006 - 2008, Bank DBS sebagai Risk Management Unit Manager di Risk Management Unit Dept • 2008 - 2011, Bank Permata sebagai Head of Quality Assurance and Operational Risk Manager • 2011, - sekarang, UOB Indonesia sebagai Compliance Head <p>Memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
26	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Penyetuju Kredit Financial 	Edi Wijaya	Indonesia	38	<p>2003, <i>Bachelor Degree</i>, Charles Sturt University</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2003 - 2003, PT Mars Cargo Indonesia sebagai Finance and Accounting Officer

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
	Institution <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tetap Komite Kredit • Anggota Tetap CPC 					<ul style="list-style-type: none"> • 2004 - 2009, PT Bank Lippo sebagai Non-Bank Financial Institutions Credit Analyst • 2009 - 2018, PT Bank CIMB Niaga sebagai FI dan NBF Credit Analyst Head • 2018 - sekarang, UOB Indonesia sebagai FI Credit Head Memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang perbankan.
27	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Operational and Enterprise Risk Management • Sekretaris RMC • Anggota Komite AML 	Jemy Kristian Soegiarto	Indonesia	42	<ul style="list-style-type: none"> • 1990, <i>Bachelor Degree</i>, Institut Teknologi Surabaya • 2005, <i>Master Degree</i>, Institut Teknologi Sepuluh November 	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 - 2007, PT Bank Central Asia sebagai Senior Audit Officer • 2007 - 2010, PT Bank Danamon sebagai Audit Development Head • 2010 - 2015, PT Bank CIMB Niaga sebagai Audit Group Head • 2015 - 2017, PT Bank Maybank Indonesia sebagai Non-Retail Credit QA, Policy, and Portfolio Monitoring • 2017- sekarang, UOB Indonesia sebagai Operational and Enterprise Risk Management Head Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di bidang perbankan.
28	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Retail Liabilities Product • Anggota Tetap ALCO 	Jenny Hadikusuma	Indonesia	45	1990, <i>Bachelor Degree</i> , Universitas Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • 1992 - 1996, Colliers Jardine International sebagai Marketing Executive • 1996 - 1997, Mal Galaxy sebagai Marketing and PR Executive • 1997 - 1999, Jones Lang LaSalle sebagai Assistant Manager • 2000 - 2001, Hyatt Regency Surabaya sebagai Manager • 2001 - 2005, PT Broadband Multimedia sebagai Corp Sales and Customer Manager • 2008 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Retail Liabilities Product Head. Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.
29	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Retail Operations • Anggota Tetap Komite BCM 	Juliando Menachem	Indonesia	41	<ul style="list-style-type: none"> • 2001, <i>Bachelor Degree</i>, Universitas Trisakti • 2005, <i>Master Degree</i>, Universitas Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 2002 - 2003, Sharp Electronic Indonesia sebagai Production Engineer • 2004 - 2007, Citibank sebagai Credit Initiation • 2008 - 2015, Standard Chartered Bank sebagai Unit Operasional Risk Manager • 2016 - 2017, PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Senior VP, Operations and Client Management • 2018 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Retail Operations Head

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
						Memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang perbankan.
30	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Central Treasury Unit • Anggota Tetap ALCO 	Stanly Gunawan	Indonesia	35	2006, <i>Bachelor of Science in Business Administration MIS and Finance, The University of Arizona, USA</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2006 - 2007, Lufthansa Systems sebagai Software/System Developer • 2007 - 2011, Standard Chartered Bank sebagai Senior Assistant Manager, ALCO Support (Country Finance) • 2011 - 2014, PT Bank Commonwealth sebagai Senior Manager, ALCO and Treasury Analytics (Global Market, Treasury) • 2014 - 2016, PT Bank ANZ Indonesia sebagai AVP, ALM Financial and Governance (Finance) • 2016 - 2018, PT Bank Commonwealth sebagai VP, Head of ALM and Portfolio Management • 2018 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Central Treasury Unit Head Memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman di bidang perbankan.
31	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Corporate Real Estate Services • Anggota Tetap Komite BCM 	Stella Damayanti	Indonesia	43	1999, <i>Bachelor Degree, Universitas Katolik Parahyangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2002 - 2005, PT Ahara Prima Design sebagai Project Coordinator • 2005 - 2007, Jones Lang LaSalle Indonesia sebagai Senior Project Manager • 2007 - 2016, DBS Indonesia sebagai VP, Capex, Portfolio and Lease/Transaction Head (CRE Dept) • 2016 - 2018, HSBC sebagai SVP, Head of Corp. Real Estate • 2018 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Corporate Real Estate Services Head Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.
32	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Fungsi Kerja Branch Operational Control and Development • Anggota Tetap Komite AML 	Susan Kwanto	Indonesia	48	1992, <i>Bachelor Degree, Universitas Sriwijaya</i>	1992 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Branch Operational Control and Development Head. Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan.
33	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Wholesale and GM Operations • Anggota Tetap Komite BCM 	Wienda Trifena Widjaja	Indonesia	49	1992, <i>Bachelor Degree, Universitas Katolik Parahyangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1993 - 1996, PT Bank Umum Sevitia Tbk sebagai Senior Admin Marketing and Credit • 1996 - 2000, PT Bank Internasional Indonesia TBK sebagai Origination Department, Capital Markets Division • 2000 - 2004, The Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) sebagai Asset Management Credit

No	Jabatan	Nama	Kewarganegaraan	Usia	Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
						<ul style="list-style-type: none"> • 2006 - 2017, PT Bank Commonwealth sebagai Head of Operations • 2017 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Wholesale and GM Operations Head <p>Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>
34	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Departemen Operational Risk Management • Anggota Tetap Komite BCM 	Virna Medina	Indonesia	44	2001, <i>Master Degree</i> , Institut Teknologi Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • 1997 - 2006, Bank Permata sebagai Operational Risk Officer • 2006 - 2012, BII Maybank sebagai Divisional OR and Policy Head • 2012 - 2014, OCBC NISP sebagai Quality Assurance and Control Head - Retail Credit • 2014 - 2015, Standard Chartered Bank sebagai Quality Assurance and Control Head – Retail Credit • 2015 - sekarang, UOB Indonesia sebagai Risk Management Head <p>Memiliki lebih dari 22 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

Notes:

- EXCO : Executive Committee
- ALCO : Assets and Liabilities Committee
- RMC : Risk Management Committee
- CPC : Credit Policy Committee
- BCM : Business Continuity Management
- AMLC : Anti-Money Laundering Committee

C. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang bertanggung jawab kepada Direksi, dan bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pihak internal Bank, instansi-instansi berwenang yang terkait dengan Bank, Pihak Eksternal Bank dan Investor. Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), baik internal maupun eksternal.

1. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Susilowati, yang menjabat sejak tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/DIR/0021. Dalam struktur organisasi Bank, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Finance and Corporate Services.

Susilowati berdomisili di Jakarta dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara dan gelar Master jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Susilowati memulai karirnya di PT Bank Victoria International Tbk sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan.

2. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Susilowati antara lain Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1, 2, dan 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Selain itu, berbagai pelatihan/seminar/*workshop* yang diikuti dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2018 antara lain:

<i>Workshop/Pelatihan/Sosialisasi</i>	Penyelenggara
Konsekuensi Undang-Undang Pasar Modal bagi Perusahaan Publik dan Hal-Hal yang Perlu Diwaspadai oleh <i>Corporate Secretary</i>	<i>Indonesian Corporate Secretary Association</i> dan Bursa Efek Indonesia
<i>Corporate Secretary Conference</i>	UOB Thailand
Sosialisasi POJK tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
Forum Koordinasi Investor Relations Bank/Korporasi	Bank Indonesia

3. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sekurang-kurangnya memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik Fungsi sekretaris perusahaan, sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

- d. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Realisasi Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2018 terkait tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- a. Mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 yang berisi informasi mengenai kinerja Perseroan bersama dengan unit kerja terkait lainnya;
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2018;
- c. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2017 dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 kepada pemangku kepentingan terkait;
- d. Menghadiri dan mempersiapkan notulen Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- e. Melakukan pengkinian terhadap Peraturan Internal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- f. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain dengan memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, memastikan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *stakeholders* serta dengan melakukan penyampaian informasi terkait aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan;
- g. Berkoordinasi dengan Fungsi Kerja Compliance dalam mempersiapkan data-data terkait dengan *Self-Assessment Good Corporate Governance* untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris; dan
- h. Berkoordinasi dengan divisi terkait dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Berkelanjutan II PT Bank UOB Indonesia.

D. Fungsi Corporate Communications

Fungsi *Corporate Communications* memegang peranan penting dalam menjaga citra perusahaan yang positif. Strategi komunikasi disusun dengan baik dan difokuskan untuk membangun kepercayaan publik serta menjaga reputasi yang baik melalui ragam aktivitas selama setahun melalui komunikasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

1. Laporan Tahunan

Sejak 2016, Corporate Communications, dengan bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan, bertanggung jawab dan mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi terkait kinerja Bank.

2. Siaran Pers

Bank memahami pentingnya dekat dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan profil dan menyampaikan informasi yang bernilai sehubungan dengan berbagai kegiatan perusahaan. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai oleh Bank dengan mengadakan sejumlah kegiatan media dalam bentuk *news conference*, *media gathering*, serta wawancara.

Di acara *news conference* dan dalam beberapa kesempatan lainnya, kami mendistribusikan siaran pers. Pada tahun 2018, Bank mendistribusikan siaran pers dengan berbagai topik, seperti: produk dan layanan baru, program tanggung jawab sosial perusahaan, kontribusi Bank kepada Usaha Kecil Menengah, dan tinjauan ekonomi Indonesia.

Berikut adalah daftar siaran pers Bank tahun 2018:

- a. UOB menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT SMI untuk Mendukung Berbagai Proyek Infrastruktur di Indonesia, 21 Maret 2018;
- b. UOB umumkan kemitraan strategis dalam bidang pendidikan dengan Museum MACAN, 10 April 2018;
- c. UOB Indonesia Luncurkan Kartu Kredit UOB YOLO Card untuk Generasi Milenial Indonesia, 8 Mei 2018;
- d. UOB Indonesia meluncurkan kompetisi UOB *Painting of the Year* 2018 dan rangkaian lokakarya seni untuk anak-anak marginal, 15 Mei 2018;
- e. Lebih dari 2.000 Peserta UOB *Heartbeat Run/Walk* Menggalang Dana untuk Anak-anak yang Kurang Mampu, 8 Juli 2018;
- f. Museum MACAN Bekerja Sama dengan Seniman Muda Gatot Indrajati dalam Karya Komisi Baru untuk Ruang Seni Anak, 10 Juli 2018;
- g. UOB: Perekonomian Indonesia akan Memiliki Daya Tahan dalam Menghadapi Gejolak Perekonomian Global, 26 Juli 2018;
- h. UOB Indonesia bermitra dengan COCOWORK untuk membantu perusahaan rintisan mengelola biaya operasional, 8 Agustus 2018;
- i. UOB dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Memperkuat Komitmen Dalam Mempromosikan Investasi Asing Secara Langsung ke Indonesia, 7 September 2018;
- j. UOB Indonesia: Fundamental Kuat Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2019 Meskipun Menghadapi Gejolak Perekonomian Global, 3 Oktober 2018;
- k. Investasi Teknologi Merupakan Salah Satu Prioritas Utama UKM Indonesia Dalam Meningkatkan Daya Saing, 12 Oktober 2018;
- l. UOB Indonesia Luncurkan Program Promosi Akhir Tahun '*Blast of Surprise 2.0*' untuk Para Pemegang Kartu Kredit, 15 Oktober 2018;
- m. Komentar Visual tentang Peran Kemanusiaan Menangkan Penghargaan UOB *Painting of the Year* (Indonesia) 2018, 16 Oktober 2018;

- n. UOB Indonesia Menyelenggarakan Turnamen UOB *Golf Invitational 2018* untuk Nasabah Commercial Banking, 1 November 2018;
- o. Karya Seniman Indonesia yang Menggambarkan Konflik Sosial Menang dalam UOB *Southeast Asian Painting of the Year 2018*, 1 November 2018;
- p. UOB dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Berkolaborasi untuk Memfasilitasi Investasi Asing ke Indonesia, 9 November 2018.

Siaran pers Bank dipublikasikan oleh media-media Utama Indonesia, seperti: Antara, Bisnis Indonesia, Detik.com, InfoBank.com, Kompas, Koran Kontan, Koran Sindo, Jawa Pos, Media Indonesia, Metrotvnews.com, dan Okezone.com.

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal

1. Fungsi Kepatuhan

a. Peran Fungsi Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK/03/2017.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kerja Kepatuhan antara lain :

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan di seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- 3) Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan sektor bisnis/pendukung terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan peninjauan atau *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Memastikan pelaksanaan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- 7) Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan materi untuk bisnis yang ada dan hubungan dengan nasabah, dll;
- 8) Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang

berlaku kepada Direksi, Pejabat Eksekutif Senior, dan seluruh unit bisnis dan pendukung;

- 9) Mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* bersama-sama dengan Fungsi Kerja Bisnis untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan karyawan;
- 10) Mengidentifikasi dan memelihara inventarisasi dari semua ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
- 11) Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mendidik staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- 12) Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara terus menerus kepada para pegawai mengenai pelaksanaan kerangka kepatuhan yang tepat, meliputi kebijakan, pedoman dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;
- 13) Memberikan saran kepada Fungsi Kerja dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Compliance, Laws, Rules and Standards* (CLRS), mengenai dampak-dampak dari perubahan peraturan dan memberikan bimbingan mengenai pelaksanaan prosedur yang tepat dan cepat sehingga patuh terhadap ketentuan regulator;
- 14) Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka dan kebijakan atau prosedur internal Kepatuhan kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi dan, jika dipertimbangkan perlu, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada masing-masing fungsi kerja;
- 15) Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang tepat;
- 16) Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan
- 17) Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana dan prosedur kepatuhan yang dikembangkan untuk masing-masing badan usaha sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan pengkajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

b. Langkah-langkah Pencegahan Penyimpangan terhadap Ketentuan Yang Berlaku

Direktur Kepatuhan melalui Fungsi Kerja Compliance senantiasa memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan menjaga kepatuhan Bank terhadap ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi melalui penerbitan :
 - Piagam Kepatuhan;
 - Struktur Organisasi Kepatuhan;
 - Pedoman Kepatuhan; dan
 - Standar Operasional dan Prosedur Kepatuhan.
- 2) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* Risiko Kepatuhan dan menerapkan proses kontrol melalui :
 - Prosedur Pengkajian Kepatuhan; dan
 - Pengawasan penerapan sanksi oleh Regulator
- 3) Membuat unit Compliance Review and Testing untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui Program Pengkajian Kepatuhan (*Compliance Review Program*) sehingga dapat memastikan kesesuaian dan kecukupan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui :
 - Laporan Penilaian *Regulatory Risk*; dan
 - Laporan Hasil Pengkajian Kepatuhan.
- 4) Memberikan opini untuk hal-hal terkait Kepatuhan;
- 5) Memantau dan melaporkan rencana perbaikan dari Hasil Pemeriksaan Regulator;
- 6) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan Regulator, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui media *Compliance News*, dan memberikan informasi untuk hal-hal yang terkait dengan kepatuhan;
- 7) Mengevaluasi *Checklist* Materi Pemasaran;
- 8) Pemantauan tindak lanjut perbaikan *Risk Based Bank Rating-Good Corporate Governance* (RBBR-GCG) melalui *Working Group RBBR-GCG*.
- 9) Bertindak sebagai *liaison officer* untuk permasalahan kepatuhan antara Bank dengan Regulator maupun internal.

c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Bank. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan 5 (lima) Prinsip GCG tersebut diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) Faktor Pelaksanaan GCG, di mana setiap faktor harus dapat dinilai efektivitasnya dari 3 (tiga) aspek tata kelola (*governance*) sebagai suatu proses berkesinambungan.

Ketiga aspek *governance* dimaksud adalah:

- 1) *Governance Structure* adalah aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank;
- 2) *Governance Process* adalah aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG yang efektif, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank; dan
- 3) *Governance Outcome* adalah aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penerapan prinsip GCG ini dievaluasi secara berkala melalui *Self-Assessment* GCG dan disampaikan kepada Regulator dan Manajemen Bank sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam melakukan proses perbaikan secara berkesinambungan atas penerapan prinsip GCG ini, kami telah membentuk *Working Group* RBBR yang bertujuan untuk memantau, memelihara dan/atau meningkatkan peringkat komposit RBBR secara berkelanjutan. Mekanisme ini telah diatur dalam kebijakan Bank, yaitu Surat Keputusan Direksi No.13/SKDIR/0064 tanggal 17 September 2013 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan juga telah melakukan kajian dan penyesuaian atas Pedoman Kepatuhan dari versi sebelumnya dalam rangka memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penerapan Fungsi Kepatuhan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0092 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Kepatuhan PT Bank UOB Indonesia.

Selain itu, sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang telah diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015, Fungsi Kerja Compliance telah menerbitkan Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Entitas dalam Konglomerasi Keuangan UOB Group di Indonesia sebagai paying kebijakan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.15/SKDIR/0062 tanggal 30 Desember 2015 perihal Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan UOB sebagaimana telah dikinikan melalui Surat Edaran No.16/CMP/0007 tanggal 16 November 2016 mengenai Perubahan Lampiran Piagam Kepatuhan Terintegrasi versi 2.0.

PT Bank UOB Indonesia sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan juga telah menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan

Direksi No. 15/SKDIR/0063 tanggal 31 Desember 2015 perihal Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan UOB.

2. Pelaksanaan Fungsi Audit Internal

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Bank telah menerapkan fungsi audit intern dan telah mempunyai standar audit intern berupa Piagam Audit Intern dan Panduan Audit Intern.


Dawny Rachella Tahar, berusia 52 tahun, berdomisili di Indonesia, telah bergabung dengan UOB Indonesia sejak tahun 2018. Penunjukannya sebagai Kepala Audit Intern sesuai dengan Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0003 tanggal 8 Januari 2018. Beliau memiliki gelar Sarjana Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor dan Magister Manajemen dari Nottingham Trent University, Inggris. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 26 tahun di perbankan dalam beragam area dan 7 tahun menjabat sebagai *Country Head of Audit*.

a. Pengembangan Kompetensi Kepala Fungsi Kerja Internal Audit

Selama tahun 2018, Kepala Audit Internal telah mengikuti beberapa *workshop* dan *training* diantaranya adalah *Chief Audit Executive (CAE) forum of Bank Internal Auditor Association (IAIB)*, Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, dan *UOB Indonesia Branded Service Workshop*.

b. Struktur Fungsi Audit Intern

Kepala Audit Intern melapor langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Fungsi Kerja Internal Audit terdiri dari 5 divisi, yaitu: Credit Audit, Information Technology Audit, Non Credit and Support Function Audit, Delivery Channels/Branches Audit, dan Audit Development, QA and Support.



c. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kerja Internal Audit

Fungsi Kerja Internal Audit mendukung manajemen Bank dalam manajemen risiko dan pengawasan tata kelola dengan memberikan jaminan independen atas kecukupan kontrol internal, keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, untuk memitigasi risiko yang ada saat ini dan yang akan muncul. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, Internal Audit

berfungsi sebagai garis pertahanan ketiga yang bekerja sama dengan garis pertama (unit Bisnis dan Pendukung) dan garis kedua Fungsi Kerja Compliance dan Risk Management.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit merupakan bagian dari keseluruhan sistem pengendalian internal. Tugas Internal Audit mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap semua proses, sistem, dan dokumentasi untuk memberikan pendapat yang independen, obyektif, dan andal tentang desain kontrol efektivitas dan implementasinya.

Pelaksanaan tugas Internal Audit adalah fokus risiko, dan menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko, sebagai dasar bagi auditor untuk menganalisis, menguji kontrol, dan mempertimbangkan pentingnya suatu masalah audit. Kepala Audit Intern dan tim melalui Piagam Audit Intern memiliki akses tak terbatas ke seluruh area kerja, aset, dan dokumentasi milik bank, serta dapat langsung berkomunikasi dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit. Secara berkala, Kepala Audit Internal bertemu dengan Komite Audit, dan membahas masalah audit yang signifikan, perkembangan pelaksanaan audit, serta penyelesaian masalah audit. Untuk menjaga standar kualitas dan metodologi kerjanya, Internal Audit mengikuti *review quality assurance performance* secara berkala yang dilakukan oleh *Quality Assurance intern* di dalam Fungsi Kerja Internal Audit serta oleh pihak ekstern.

d. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Intern

Auditor Intern Bank telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi antara lain:

- 1) Sertifikasi kompetensi sebagai Assessor (*Level Manager* pada Fungsi Kerja Internal Audit) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- 2) Sertifikasi Internasional diantaranya: CISA, CCNA, CPA, CEH, CHFI, CBA, ISO27001/ *Information Security Management System Lead Auditor*.
- 3) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 – 5.

e. Pengungkapan Hasil Kerja Internal Audit di Tahun 2018

Semua temuan *Internal Audit* telah ditindaklanjuti sesuai dengan target tanggal penyelesaian.

Audit Internal telah memiliki sistem untuk memantau tindak lanjut dan memastikan bahwa langkah perbaikan dan mitigasi risiko sudah dilakukan secara efektif. Isu-isu yang signifikan disampaikan kepada Komite Audit melalui laporan audit dan dalam rapat berkala.

3. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

Dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dimana KAP tersebut merupakan KAP “BIG 4” dan berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank besar di

Indonesia. Dan penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya KAP Purwanto, Sungkoro & Surja telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*engagement letter*) KAP dengan Bank.

KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta informasi mengenai kondisi Bank, serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan audit dari awal dimulai proses audit hingga proses audit berakhir.

F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern dapat ditemukan pada halaman 107.

G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sampai dengan posisi 31 Desember 2018 diuraikan dalam tabel berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	175	4.412.747
2	Kepada Debitur Inti	25	24.682.081
	a. Individu	-	-
	b. Grup	25	24.682.081

Keterangan:

- Nominal adalah seluruh *Outstanding* Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (baik diperhitungkan maupun dikecualikan dalam perhitungan BMPK seperti: dijamin deposito, kredit untuk pejabat eksekutif, jaminan SBLC, *Prime Bank*)
- Penyediaan Dana kepada Debitur Inti, sesuai dengan penjelasan mengenai Debitur Inti dalam formulir 10 Laporan Berkala Bank Umum Konvensional (LBBUK) yaitu 25 debitur/grup (*one obligor concept*) di luar pihak terkait sesuai dengan total aset bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

H. Rencana Strategis Bank

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) dan untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar senantiasa beroperasi berlandaskan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. RBB dibuat dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestic, serta menempatkan visi dan misi Bank yang ingin dicapai.

Di tahun 2019-2021, Bank memiliki rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yaitu:

Rencana Jangka Panjang:

1. Melakukan pengelolaan permodalan dan mengkaji kemungkinan peningkatan modal inti. Hal ini untuk memastikan Bank memiliki struktur permodalan yang kuat dalam mendukung strategi pengembangan bisnis dan memenuhi kewajiban kecukupan modal yang ditentukan oleh Regulator;
2. Menerbitkan instrumen keuangan seperti pinjaman subordinasi dan obligasi senior dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mendukung pertumbuhan aset produktif dan pengembangan bisnis Bank. Dalam merencanakan penerbitan instrumen keuangan, Bank selalu mempertimbangkan kondisi pasar khususnya perkembangan tingkat suku bunga.
3. Menumbuhkan sumber pendanaan alternative sebagai metode diversifikasi dan meningkatkan profil likuiditas untuk memberikan pendanaan Dolar Amerika Serikat (AS) yang stabil dalam periode yang cukup panjang, sehingga dapat meningkatkan rasio Net Stable Funding Ratio (NSFR) Bank dan mengelola struktur pendanaan mata uang asing.
4. Mengelola kredit bermasalah termasuk melalui restrukturisasi pinjaman, penagihan yang agresif dan eksekusi agunan.
5. Merekrut dan memobilisasi orang-orang berbakat untuk mendukung perkembangan Bank dan memperkuat struktur organisasi dengan meningkatkan ketersediaan pegawai yang kompeten, meningkatkan retensi serta produktivitas karyawan. Sebagai tambahan, Bank juga mendorong partisipasi dalam berbagai tingkat program akademi kepemimpinan serta program tanggung jawab sosial.
6. Meningkatkan fokus dalam membangun basis nasabah secara masal melalui akuisisi nasabah untuk mendapatkan nasabah baru, aktivasi nasabah untuk membangun loyalitas, dan retensi nasabah sebagai bagian dari pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
7. Menerapkan peta jalan (*roadmap*) teknologi untuk membangun *platform* yang strategis dan diselaraskan dengan strategi bisnis dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
8. Pengembangan digitalisasi dengan menumbuhkan kesadaran terhadap perkembangan teknologi dan membangun kemampuan yang dibutuhkan.

9. Terus fokus untuk meningkatkan kinerja Bank melalui konsep *Single Captain* yang akan diperkuat dengan mendefinisikan ulang tugas dan tanggung jawab serta pengaturan garis pelaporan.
10. Terus fokus pada strategi solusi sektoral untuk memahami kebutuhan nasabah melalui wawasan industri, membangun industri perbankan/pengembang sektor industri dan meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan kekayaan untuk meningkatkan kinerja sebagai bagian dari rencana inisiatif strategis 5 (lima) tahun.

Rencana Jangka Menengah:

Target jangka menengah yang akan dicapai Bank, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp1.369 miliar di akhir tahun 2021.
2. Pertumbuhan kredit rata-rata (CAGR) sebesar 10,38 persen sehingga pada akhir tahun 2021 total penyaluran kredit menjadi Rp98.048 miliar.
3. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rata-rata (CAGR) sebesar 10,22 persen sehingga pada akhir tahun 2021 total penghimpunan dana menjadi Rp106.918 miliar.
4. Meningkatkan rasio *Current Account and Saving Account* (CASA) mix menjadi 47,06 persen di akhir tahun 2021.
5. Return on Equity (ROE) sebesar 7,74 persen dan Return on Asset (ROA) menjadi sebesar 1,03 persen.
6. Menjaga rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 95,29 persen pada akhir tahun 2021.
7. Menjaga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada 91,41 persen dan *Loan to Funding Ratio* (LFR) sebesar 90,21 persen.
8. Menjaga *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) minimum 100 persen dan NSFR minimum 100 persen pada tahun 2021.

Rencana Jangka Pendek:

1. Bank berencana untuk menerbitkan obligasi subordinasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II dengan jumlah maksimum sebesar Rp1 triliun pada tahun 2019 untuk jangka waktu maksimum 10 tahun dalam rangka memperkuat struktur permodalan *Tier 2*. Penerbitan pinjaman subordinasi ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar terutama perkembangan suku bunga;
2. Bank berencana untuk menerbitkan obligasi senior sebagai bagian dari PUB II dengan jumlah maksimum penerbitan sebesar Rp2 triliun untuk jangka waktu maksimum 5 tahun (tergantung pada kondisi pasar) pada tahun 2019 dengan tujuan, untuk melakukan diversifikasi struktur pendanaan serta pendanaan ulang obligasi senior yang akan jatuh tempo pada tahun 2019. Penerbitan obligasi senior ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar terutama perkembangan suku bunga;
3. Bank juga berencana untuk mendapatkan pinjaman luar negeri jangka panjang dengan jumlah maksimum sebesar USD155 juta (tergantung pada kondisi

pasar) untuk mendukung pertumbuhan kredit valuta asing serta mengelola kesenjangan (*gap*) struktur pendanaan mata uang asing;

4. Laba sebelum pajak sebesar Rp751 miliar di tahun 2019;
5. Meningkatkan pertumbuhan kredit sebesar 11,93 persen di tahun 2019;
6. Meningkatkan pertumbuhan DPK sebesar 10,02 persen di tahun 2019;
7. Meningkatkan rasio CASA mix dari 38,12 persen pada proyeksi 2018 menjadi 41,29 persen di tahun 2019;
8. Menjaga rasio kecukupan modal sebesar 15,85 persen pada akhir tahun 2019;
9. Mencapai ROE sebesar 4,91 persen dan ROA sebesar 0,68 persen;
10. Menjaga rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* pada tingkat 2,35 persen dan rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap total NPL minimum 100 persen;
11. Menjaga LDR pada 92,53 persen dan LFR pada 91,05 persen;
12. Menjaga likuiditas jangka pendek dengan mencapai rasio LCR minimum 100 persen dan NSFR minimum 100 persen pada tahun 2019;
13. Menjaga Rasio BOPO sebesar 97,05 persen pada tahun 2019.

Dengan penerapan strategi bisnis yang tepat dan pengelolaan manajemen yang baik disertai penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal diharapkan pertumbuhan bisnis Bank dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain

Bank telah melaksanakan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh.

J. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2017 (%)
Dewan Komisaris				
1	Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	C Y Wee and Company Pte Ltd	30.00
2	Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	Kheng Leong Company Pte Ltd	23.67
			Eastern Century Limited	10.40
			KIP Industrial Holdings Ltd	13.00
			Phoebus Singapore Holdings Pte Ltd	26.67

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2017 (%)
Dewan Komisaris				
			Portfolio Nominees Ltd	26.01
			Supreme Island Corporation	26.00
			UIP Holdings Ltd	10.00
			Wee Investments (Pte) Ltd	26.01
			Wee Venture (Overseas) Ltd	26.01
			E.C. Wee Pte Ltd	98.00
			C Y Wee and Company Pte Ltd	30.00
3	Lee Chin Yong Francis	Komisaris	Kemaris Development Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Holdings Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Industrial Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Residences Sdn Bhd	50.00
			Kemaris Construction Sdn Bhd	50.00
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	PT Citra Indah Prayasa Lestari	5.00
5	Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	NIL	
6	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	NIL	
Direksi				
1	Lam Sai Yoke	Direktur Utama	NIL	
2	Iwan Satawidinata	Wakil Direktur Utama	NIL	
3	Muljono Tjandra	Direktur	NIL	
4	Henky Sulistyono	Direktur	NIL	
5	Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	NIL	
6	Paul Rafiuly	Direktur	NIL	

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Dewan Komisaris dan Direksi	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Keterangan
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Wee Cho Yaw	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	Ayah kandung dari Wee Ee Cheong
Wee Ee Cheong	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	Anak kandung dari Wee Cho Yaw
Lee Chin Yong Francis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Memimpin Divisi Consumer and Small Business Retail di UOB Ltd, Singapura
Wayan Alit Antara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Aswin Wirjadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
VJH Boentaran Lesmana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Lam Sai Yoke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Iwan Satawidinata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Muljono Tjandra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Henky Sulisty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Soehadie Tansol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Paul Rafiuly	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada

K. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi

1. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Bank telah menyusun Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris serta dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 16/SKDIR/0071 tanggal 16 Desember 2016 tentang Kebijakan dan Struktur Remunerasi. Kebijakan, dan struktur remunerasi yang ditetapkan tersebut dirancang untuk mendukung pengembangan kapabilitas organisasi yang mempertimbangkan unsur risiko serta guna memberikan keunggulan yang kompetitif bagi bisnis dan memberikan fleksibilitas untuk merespon kebutuhan Bank dan eksternal pasar yang dinamis. Komite Sumber Daya Manusia (SDM) telah melakukan kaji ulang dan melakukan beberapa perubahan pada ketentuan penangguhan dan kriteria *Material Risk Taker* (MRT).

2. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi di atas berlaku dan telah diimplementasikan pada setiap unit bisnis dan wilayah.

3. Pemberian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang

mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Risiko utama adalah risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis dan berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, yang dapat berasal dari 8 (delapan) risiko yang ada dalam kegiatan usaha Bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

Pihak-pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, ditetapkan sebagai MRT. Dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank, ditetapkan posisi yang tergolong MRT dalam Bank adalah Direksi dengan jumlah 27 orang.

Bank telah mengatur pemberian remunerasi yang bersifat variable khususnya posisi yang tergolong MRT. Pemberian remunerasi ini dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kinerja individu, kinerja unit bisnis dan kinerja Bank secara umum.

4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Pemberian remunerasi yang bersifat variabel digunakan untuk menyelaraskan remunerasi dengan pengambilan risiko secara bijak dan mencakup penyesuaian untuk mencerminkan:

- a. ukuran kinerja pegawai;
- b. ukuran kinerja bisnis finansial dan non-finansial;
- c. risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis tersebut, jika relevan; dan
- d. waktu yang diperlukan untuk mengukur secara handal hasil dari kegiatan bisnis tersebut.

Penilaian kinerja dilakukan sesuai *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan sesuai peran dan fungsi kerjanya dan pemberian remunerasi yang bersifat variabel tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensinya serta dilakukan oleh Panel Komite SDM.

Kinerja finansial yang lemah atau negatif dapat menyebabkan penurunan atau tidak diberikannya remunerasi variabel berbasis kinerja, sehingga berdampak pada total kompensasi. Ketentuan mengenai Pemberian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko mulai diimplementasikan di tahun 2017.

5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Remunerasi bersifat variabel tersebut tidak dapat dilakukan Lindung Nilai, dengan total nilai yang ditangguhkan bagi *Material Risk Taker* berkisar 40-60 persen dari total remunerasi yang bersifat variabel, dengan mempertimbangkan jadwal masa penangguhan terkait dengan keberhasilan pencapaian kinerja. Masa penangguhan paling kurang 3 (tiga) tahun berdasarkan jangka waktu risiko dan kriteria kinerja yang telah ditentukan, yang diberlakukan sejak 2017.

Remunerasi bersifat variabel yang ditangguhkan yaitu remunerasi bersifat variabel yang belum jatuh tempo yang dapat ditunda pembayarannya sebagian atau seluruhnya, atau dihapuskan (*malus*). Bank juga dapat menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel berbasis kinerja yang sudah dibayarkan (*claw back*) kepada

pihak yang menjadi *material risk takers*, apabila terjadi kasus seperti risiko material, salah saji keuangan, perbuatan tercela, penyimpangan atau kecurangan.

6. Konsultan Eksternal

Dalam pembentukan Kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

L. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi

1. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

(dalam Jutaan Rupiah)

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	7**	2.922	7***	49.767
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*	-	-	-	-
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	7***	1.051

* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah

** Terjadi penggantian Komisaris Independen pada bulan Mei 2018

*** Direktur Channels and Digitalisation (Januari-September 2018) digantikan oleh Direktur Technology and Operations (Oktober-Desember 2018)

2. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun*	Dewan Komisaris	Direksi
Diatas Rp2 miliar	-	6
Diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	2	1
Diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 milyar	-	-
Rp500 juta kebawah	5	-

3. Remunerasi yang Bersifat *Variable*

Sesuai dengan Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah selesai disusun, remunerasi variabel untuk Dewan Komisaris dan Direksi meliputi bonus dalam bentuk tunai.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	3	223	7	25.587	4.028	187.386

4. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Takers*

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Dewan Komisaris	-
2.	Direksi	6
3.	Pegawai	21

5. *Share Options*

Selama tahun 2018, PT Bank UOB Indonesia tidak memberikan saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada karyawan.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio	
	2017	2018
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	1 : 93,18	1 : 116,36
Rasio gaji direksi tertinggi dan terendah	1 : 1,64	1 : 2,28
Rasio gaji komisaris tertinggi dan terendah	1 : 8,30	1 : 10,38
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,79	1 : 1,09

7. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi yang bersifat *Variable* yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima Tanpa Syarat	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	17
Nihil	38

9. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Terdiri dari Tunai

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	6	7.925	20	8.280

10. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) Tahun

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

11. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

a. Remunerasi yang Bersifat Tetap *		
1) Tunai	66.212	
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
b. Remunerasi yang bersifat Variabel ¹⁾		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1) Tunai	40.253	16.205
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

12. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Jumlah Deduksi Selama Periode Pelaporan		
		Akibat Penyesuaian Eksplisit (A)	Akibat Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1) Tunai	24.781	-	-	-
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-	-	-

* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

M. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus *fraud* di tahun 2018 ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

<i>Internal Fraud</i> Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun lalu (2017)	Tahun berjalan (2018)	Tahun lalu (2017)	Tahun berjalan (2018)	Tahun lalu (2017)	Tahun berjalan (2018)
Jumlah <i>fraud</i>	0	0	10	6	0	2
Telah diselesaikan	0	0	8	4	0	2
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	2	2	0	0

N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus hukum yang melibatkan Bank per posisi 31 Desember 2018 tercantum pada tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum		
	Perdata		Pidana
	Bank UOB Indonesia sebagai Penggugat	Bank UOB Indonesia sebagai Tergugat	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	19	0
Dalam proses penyelesaian	2	62	0
Jumlah	3	81	0

O. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

P. Sanksi Administratif

Pada tahun 2018, tidak terdapat sanksi administratif yang signifikan. Sebagian besar sanksi administratif yang dibebankan kepada Bank merupakan kesalahan dan keterlambatan pelaporan yang bersifat transaksional. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko antara lain dengan melakukan pelatihan, perbaikan sistem dan peningkatan kontrol.

Q. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

R. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi Bank*

Selama tahun 2018 Bank tidak melakukan *buy back shares* dan *buy back obligasi* Bank.

S. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2018

PT. Bank UOB Indonesia percaya akan kemampuannya untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik, sehingga selama tahun 2018 kami terus berperan serta dalam membangun masyarakat. Agenda selama tahun 2018 dapat kami uraikan di bawah ini:

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
Sosial dan Hubungan Masyarakat	<i>Cook With Love and Share The Happiness 2018</i>	Karyawan UOB Indonesia melakukan kegiatan sosial bersama Yayasan Daya Pelita Kasih, seperti bercocok tanam hidroponik, mengajarkan literasi keuangan melalui simulasi perbankan, memasak makanan sehat, serta memberikan seperangkat alat musik untuk mendukung kegiatan edukasi seni.	50.000.000
	<i>UOB Heartbeat</i>	Karyawan UOB Indonesia mengumpulkan donasi untuk mendukung kegiatan pendidikan seni kepada siswa-siswi di Jakarta dan sekitarnya, serta Maluku yang bekerjasama dengan gerakan Mari Berbagi Seni.	230.000.000
		Penggalangan dana dari karyawan melalui kegiatan kelas seni.	100.000.000
Keagamaan	Pemotongan Hewan Kurban	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1439 H, UOB Indonesia melakukan pemotongan hewan kurban untuk warga sekitar UOB Plaza.	128.280.600

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
	Kegiatan Puasa dan Lebaran	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1439 H, UOB Indonesia mengadakan bakti sosial kepada anak panti asuhan, memberikan tajil kepada lebih dari 2.000 karyawan dan fasilitas “Mudik Bersama” kepada 292 karyawan beserta keluarga, serta fasilitas <i>Daycare</i> untuk anak karyawan selama 5 hari setelah Hari Raya Idul Fitri.	522.015.000
	Kegiatan Natal	Menyambut hari Natal, karyawan UOB Indonesia menyelenggarakan kegiatan social dan menggalang dana untuk mendukung kegiatan Yayasan Kelompok Kerja Sosial (KKS) Melati menuntaskan buta huruf bagi anak-anak kurang mampu.	26.000.000
Pendidikan	Beasiswa Anak Pegawai	Dukungan biaya pendidikan bagi 128 anak pegawai yang berprestasi.	148.900.000
	Beasiswa Karyawan	Memberikan dukungan biaya pendidikan bagi 23 karyawan berprestasi untuk menuntut ilmu lebih tinggi.	388.910.000
	Magang	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i tingkat akhir untuk mengenal dunia kerja.	121.600.000
Pendidikan Keuangan	<i>Mapping Post-Graduate Life: Introduction to Banking Services and Career</i>	Memperkenalkan berbagai produk dan layanan Bank sekaligus mendiskusikan jenjang karir di Bank.	640.000
	Mengiringi Pertumbuhan Digital di Indonesia	Memberikan materi literasi keuangan, market outlook, dan perkembangan ekonomi digital kepada mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Parahyangan.	1.071.550
	UOB Inspirasi: Mulai menabung, yuk!	Memperkenalkan manfaat menabung sejak dini kepada para pelajar SD di sekolah SAJA (Sekolah Anak Jalanan).	2.091.300
	UOB Indonesia <i>Economic Outlook 2018</i>	Menyediakan nara sumber professional terkait situasi dan kondisi ekonomi lokal dan global terkini.	2.228.000.000
	<i>Ignite</i>	Memberikan edukasi pengenalan kepada mahasiswa tentang industri perbankan serta layanan jasa keuangan yang tersedia untuk nasabah.	71.496.000
	<i>Transaction Banking Experience Center (TBEX)</i>	Meningkatkan pengetahuan mengenai fitur dan penggunaan internet banking untuk nasabah perusahaan.	165.000.000

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam Rp)
Seni	<i>Art Jakarta</i>	UOB Indonesia membuka ruang bagi alumni pemenang dan finalis UOB <i>Painting of the Year</i> untuk memamerkan karya seni mereka di Art Jakarta 2018.	154.440.000
	Kompetisi melukis	UOB Indonesia menyelenggarakan kompetisi 2018 UOB <i>Painting of the Year</i> untuk membantu menemukan dan mendukung generasi baru seniman Indonesia, serta menghubungkan mereka dengan kesempatan di panggung seni internasional.	560.000.000
	<i>UOB Painting of the Year Road Show</i>	UOB Indonesia mengadakan rangkaian diskusi seni di empat kota, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Diskusi seni tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dunia seni pada komunitas lokal.	312.156.795
	<i>UOB Art Apprentice</i>	Lokakarya seni untuk anak-anak kurang mampu di empat kota, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Bali yang dipandu oleh seniman finalis UOB <i>Painting of the Year</i> bersama dengan karyawan UOB Indonesia.	
	<i>UOB Museum MACAN Major Education Partner</i>	UOB adalah Mitra Utama Pendidikan Museum MACAN. Kemitraan tersebut mendukung program seni dan pendidikan yang berfokus pada pendidikan seni budaya, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Kerjasama ini mencakup, Kunjungan Sekolah ke Museum, Program <i>School Outreach</i> , <i>MACAN Educators Forum</i> , <i>Education Resource Kit</i> , serta sebuah area yang didedikasikan untuk pendidikan, UOB Museum MACAN <i>Children's Art Space</i> .	1.000.000.000
Total Dana			5.310.601.245

T. Kode Etik

1. Kode Etik

Kode etik Bank merupakan dasar dari kerangka tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen Bank untuk bertindak secara adil, benar dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan karyawan, tanpa terkecuali, berkomitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktik-praktik GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika sesuai kode etik Bank.

2. Cakupan Penerapan Kode Etik

Seluruh pihak yang mencakup Direksi, Komisaris, dan karyawan tanpa pengecualian, wajib memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik.

3. Pokok-pokok Kode Etik

Secara berkala Bank mengkaji kembali isi pedoman perilaku dan kode etik serta mensosialisasikannya pada seluruh karyawan dan manajemen, sehingga dapat dipastikan pedoman dan kode etik tersebut dipahami dan dijalankan. Kode Etik Bank dijabarkan dalam 6 (enam) komponen yaitu:

a. Tanggung Jawab di Tempat Kerja

Bank harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak diskriminatif. Bank juga memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan dan menilai efektivitas dari kegiatan pelatihan tersebut secara berkala.

b. Tanggung Jawab kepada Nasabah dan Pihak Eksternal Lain

Kode Etik mengatur untuk memperlakukan nasabah secara adil, melarang pegawai untuk menerima hadiah atau uang dari pihak luar manapun, melakukan penilaian bisnis yang tepat pada saat menyeleksi pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama dengan Bank, setiap pegawai berhak mengikuti kegiatan politik apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Fungsi Kerja Human Resources.

c. Tanggung Jawab kepada Bank

Bank berkewajiban untuk bekerja sama dengan tim penyelidik eksternal dan internal, mengamankan kepentingan Bank dalam hal hak atas kekayaan intelektual dan penggunaan alat-alat teknologi informasi, memastikan dokumentasi yang akurat, penyimpanan arsip dan pemusnahan dokumen yang tepat, serta melarang untuk menarik pegawai lainnya untuk meninggalkan Bank, atau menarik Bisnis dari Bank (*non-solicitation*).

d. Kerahasiaan

Seluruh karyawan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, privasi dan keamanan data nasabah.

e. Investasi dan Aktivitas Eksternal

Bank melarang perdagangan orang dalam, menghindari keterlibatan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan larangan melakukan aktivitas di luar Bank yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kinerja karyawan dan/atau Bank.

f. Ketentuan Hukum dan Kepatuhan Utama Lainnya

Bank melarang pelanggaran terhadap undang-undang persaingan (*anti-trust*) yang berlaku dan wajib mematuhi semua undang-undang serta peraturan yang berlaku.

4. Penyebarluasan Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik Bank telah dilakukan sejak pegawai bergabung di Bank dengan membaca, memahami serta menandatangani untuk mematuhi dan mengikuti Kode Etik Bank. Sebagai langkah Bank untuk memastikan setiap pegawai telah mengetahui, membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Bank, maka setiap tahun pegawai diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pegawai telah membaca dan memahami ketentuan Kode

Etik Bank sebagai salah satu bentuk *refreshment*. Bank juga secara berkala membuat *awareness* Kode Etik Bank melalui *HR News*.

Sebagai upaya penegakan Bank juga telah melakukan *monitoring* pada transaksi rekening pegawai, *monitor* perubahan tingkah laku pegawai, dan menggunakan jasa vendor untuk melakukan *screening* data dan profil calon pegawai serta melakukan pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut maka pegawai memiliki tanggung jawab untuk turut serta secara aktif dalam menjaga dan menegakan aturan Kode Etik Bank.

U. Budaya Perusahaan

Bank percaya akan pentingnya kekuatan fundamental dalam menjalankan bisnis. Untuk itu, Bank memanfaatkan pengalaman dan keahliannya dalam mendukung nasabah dimanapun mereka berada. Bank berusaha memberikan solusi yang tepat kepada nasabah untuk mengembangkan aset mereka, mengelola bisnis mereka dan menangkap peluang di seluruh wilayah. Bank juga percaya akan pentingnya hubungan yang mendalam dan tetap berkomitmen untuk kemajuan ekonomi dan masyarakat di mana kami beroperasi.

Dengan cara ini, Bank menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, sekarang dan untuk masa depan.

Nilai-Nilai Utama Bank adalah sebagai berikut:

1. **Honourable**

Kami bertindak hati-hati untuk mendorong keberhasilan nasabah dan mempertahankan standar profesional dan moral tertinggi dalam hal apapun yang kami kerjakan;

2. **Enterprising**

Kami memiliki pola pemikiran ke depan, memberikan wawasan yang mendalam dan berinisiatif untuk mencari solusi;

3. **United**

Kami mencapai tujuan perusahaan dan individu melalui kerjasama, saling menghormati dan loyalitas;

4. **Committed**

Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa UOB merupakan sumber stabilitas, keamanan dan kekuatan yang terpercaya.

V. **Whistleblowing**

Bank telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk *whistleblowing*. Kebijakan ini mengatur setiap karyawan untuk melaporkan secara rahasia setiap pelanggaran atau potensi pelanggaran hukum, peraturan, dan kebijakan, pedoman, dan kode etik Bank. Bank melarang pembalasan terhadap pelapor yang telah bertindak dengan itikad baik. Pelapor dapat melaporkan melalui *Whistleblowing* Hotline, atau kepada atasan langsung masing-masing, Kepala Audit Intern, Direktur Utama atau Ketua Komite Audit.

1. Prosedur Laporan Pelanggaran

Laporan *whistleblowing* harus dibuat berdasarkan fakta. Laporan anonim yang diterima akan ditangani sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pelapor harus memberikan informasi dan bukti yang jelas yang dapat diselidiki dan ditindaklanjuti dan harus diserahkan baik secara lisan atau tertulis ke saluran pelapor. Namun, prosesnya bergantung pada keparahan atau sensitivitas masalah terkait dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Jika pelapor merasa tidak nyaman untuk melaporkan masalah atau mencurigai staf manajemen (termasuk penyelia/manajer langsung) dan Direktur, maka laporan tersebut harus langsung diserahkan kepada Kepala Audit Intern atau Ketua Komite Audit.

2. Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

Pelapor yang menyerahkan laporan sesuai dengan kebijakan, dan bertindak dengan itikad baik, akan dilindungi dari risiko pemecatan atau tindakan pembalasan. Perlindungan tidak berlaku untuk pelapor yang dengan sengaja mengirimkan laporan palsu, atau laporan yang dibuat dengan niat jahat. Bank akan melindungi identitas pelapor dan tidak akan mengungkapkan identitasnya tanpa izin mereka. Jika ada keadaan tertentu di mana Bank gagal menyelesaikan masalah tanpa mengungkapkan identitas pelapor (misalnya karena bukti yang diperlukan oleh Pengadilan), Bank akan membahasnya dengan pelapor tentang bagaimana caranya menindaklanjuti masalah ini. Bank memastikan bahwa setiap laporan yang disampaikan kepada petugas Bank akan diperlakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Bank juga akan berupaya secara optimal untuk melindungi kerahasiaan pelapor atau pihak yang dicurigai, dan bagi siapa saja yang memberikan informasi selama proses investigasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Petugas Internal Audit yang bertanggung jawab atas Whistleblowing Hotline akan menanggapi setiap laporan yang diajukan serta masalah yang sedang berlangsung melalui mekanisme berikut:

- Ditindaklanjuti oleh pihak yang tepat sesuai dengan peran dan tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Bank;
- Dirujuk ke kepolisian jika perlu berdasarkan keputusan Komite SDM;
- Dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Implementasi kebijakan tidak terbatas pada keparahan keluhan, kredibilitas dan sejauh mana hal itu dapat diverifikasi oleh sumber yang ada.

3. Hasil dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2018, terdapat 4 (empat) kasus yang dilaporkan melalui *whistleblowing hotline* dan 3 (tiga) kasus telah terselesaikan dan 1 (satu) kasus masih dalam tahap penyelidikan.

W. Komunikasi Internal

Bank menggunakan berbagai saluran komunikasi internal untuk mengedukasi karyawan tentang industri perbankan, dan menginformasikan tentang kegiatan bisnis yang terkait, kebijakan, dan rencana bank. Jaringan komunikasi internal terdiri dari:

- **UOB Intranet Portal**

Portal intranet berisikan informasi penting untuk mendukung layanan Bank serta operasional sehari-hari.

- **CEO Message**

Berisikan informasi mengenai rencana strategis dan pencapaian Bank, juga ucapan selamat atas perayaan kegiatan agama maupun budaya yang disampaikan oleh Direktur Utama.

- **E-Learning**

Dilakukan sebagai *refreshment* akan penerapan informasi kebijakan Bank yang wajib dilakukan oleh seluruh staff Bank. Informasi kebijakan tersebut antara lain kebijakan *Know Your Customer*, *Anti-Money Laundering*, *IT Security Awareness*, *Fair Dealing*, *Insider Trading* dan kebijakan lainnya yang terkait dengan operasional perbankan.

- **Daily News**

Dikirimkan setiap hari kepada staff yang berisikan rangkuman pemberitaan terkait lembaga keuangan dan juga peliputan Bank di berbagai media cetak dan *online*.

- **HR News**

Dikirimkan kepada seluruh staff yang berisikan informasi kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan Bank.

- **PFS News**

Berisikan informasi terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Personal Financial Services* (PFS) dalam hal layanan *privilege banking*, tabungan, deposito, kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan acara internal lainnya yang diselenggarakan oleh PFS.

- **TSB News**

Berisikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Transaction Banking* (TSB).

- **Customer Advocacy and Service Quality (CASQ) News**

Berisikan publikasi rutin mengenai informasi terkait layanan nasabah.

- **IT News**

Berisikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Bank..

- **Risk Management**

Berisikan informasi mengenai kebijakan penerapan risiko di Bank.

- **Poster**

Bank membuat poster yang ditempatkan di ruang kerja staff, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya yang berisikan informasi terkait kebijakan Bank.

- **Screen Saver**

Bank memanfaatkan penggunaan *screen saver* di komputer karyawan untuk memberikan informasi terbaru mengenai program yang terkait pengembangan diri karyawan.

X. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bank berdedikasi dalam membantu nasabah mengelola keuangan pribadi maupun usaha mereka, dan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, kami juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan dimana kami beroperasi. Untuk itu, Bank berperan aktif ditengah masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Y. Perlindungan Nasabah

Bank menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Kami menyediakan layanan berkualitas kepada nasabah kami serta memastikan kebutuhan keuangan mereka terpenuhi. Petugas *Customer Service* dan *Call Centre* kami selalu mendukung setiap kebutuhan transaksi nasabah. Untuk memastikan bahwa keluhan dan perhatian nasabah ditanggapi dengan baik, Bank telah menerapkan kebijakan penanganan keluhan dan menyelesaikan perselisihan dengan nasabah. Prosedur dalam menerima keluhan nasabah di kantor cabang atau unit usaha kami termasuk penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya melalui Surat Edaran No.18/SCA/0008 perihal Pedoman Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Nasabah yang ingin memberi tanggapan atas layanan Bank dapat mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas *Customer Service* di kantor cabang kami.

Selain itu, Bank juga menyediakan informasi kepada nasabah tentang mediasi perbankan melalui poster yang dipasang pada cabang-cabang kami dan *website* Bank (www.uob.co.id). *Call Centre* Bank dilengkapi dengan mesin penjawab otomatis dan layanan *call agent* 24 jam. *Call Centre* menangani pertanyaan nasabah mengenai kartu kredit, tabungan dan pinjaman. Kami senantiasa berusaha memperbaiki kualitas layanan, untuk itu Bank secara rutin mengadakan program pengembangan khusus untuk *call agent* untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara akurat kepada nasabah.

Tabel Keluhan Nasabah Selama Tahun 2018

No.	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai*		Dalam Proses*		Tidak Selesai*		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	ATM / Kartu Debit	502	97%	15	3%	0	0%	517
2	<i>Bancassurance</i>	2	100%	0	0%	0	0%	0
3	Perbankan Elektronik	34	100%	0	0%	0	0%	34
4	Giro	6	100%	0	0%	0	0%	6
5	Kartu Kredit	721	87%	112	13%	0	0%	833
6	Kredit / Pembayaran Konsumsi	6	100%	0	0%	0	0%	6
7	Kredit / Pembiayaan Modal Kerja	2	100%	0	0%	0	0%	2
8	<i>Remittance</i>	3	100%	0	0%	0	0%	3
9	<i>Real Time Gross Settlement (RTGS)</i>	1	100%	0	0%	0	0%	1
10	<i>Standing Instruction</i>	1	100%	0	0%	0	0%	1
Total		1.278	91%	127	9%	0	0%	1.405

*Posisi 31 Desember 2018

Z. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia

Bank melakukan penilaian sendiri untuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* per posisi Desember 2018.

Pemeringkatan dari seluruh aspek di atas dilakukan dengan membandingkan antara kinerja pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen sepenuhnya menyadari bahwa Bank harus melakukan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan pemegang saham.

Bank juga berprinsip bahwa *Good Corporate Governance* harus dicapai dengan standard yang tinggi untuk mendukung bisnis (untuk pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan) serta untuk meningkatkan kemampuan Bank sehingga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dapat tercapai.

Berdasarkan penilaian sendiri GCG Semester II tahun 2018, Bank berada pada peringkat komposit 2 yang berarti Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum 'Baik'. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG.

Berikut kesimpulan hasil penilaian sendiri GCG yang dilihat dari aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selama periode Januari s.d. Desember 2018, dimana secara umum prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan pada kesebelas faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* secara memadai.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek *Governance Structure*, struktur organisasi Bank telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite, serta Fungsi Kerja sesuai dengan kebutuhan Bank dan memenuhi ketentuan Regulator. Struktur organisasi ini didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya.

Pada aspek *Governance Process*, Bank telah melakukan pemeriksaan untuk memastikan efektivitas proses pelaksanaan seluruh kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Bank oleh Satuan Kerja Audit Intern yang independen dan Audit Ekstern secara periodik.

Secara umum, Bank telah mencapai hasil yang baik pada tahun 2018, terutama dalam aspek:

- Kecukupan transparansi laporan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Perlindungan konsumen;
- Obyektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;
- Kinerja Bank (rentabilitas, efisiensi, permodalan); dan
- Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dari sisi rencana strategis, berikut adalah kinerja Bank pada akhir tahun 2018 yang tercermin dari:

- Pencapaian laba bersih sebelum pajak sebesar Rp710 miliar atau 94,69 persen dari target;
- Penyaluran kredit mencapai Rp73.937 miliar atau 105,83 persen dari target;
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp77.251 miliar atau 99,74 persen dari target;
- Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 15,34 persen yang masih di atas ketentuan yang berlaku; dan
- Rasio modal inti terhadap Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) sebesar 13,08 persen.

Selain itu, Bank juga turut serta mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menyalurkan kredit ke sektor ekonomi pariwisata sebesar 3,91 persen, infrastruktur sebesar 3,91 persen, maritim sebesar 1,40 persen dan pertanian sebesar 6,80 persen dari total pemberian kredit Bank pada akhir tahun 2018.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek *governance* tersebut, Bank masih perlu melakukan perbaikan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator karena kesalahan dalam pelaporan kepada Regulator yang secara umum diakibatkan oleh faktor *human error* dan kurangnya fungsi kontrol dari *supervisor*. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Internal Audit, masih terdapat kelemahan dalam proses operasional yang memiliki potensi pelanggaran terhadap ketentuan Regulator.

Sebagai bentuk langkah perbaikan dan pencegahan timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Membentuk *task force* untuk menganalisis potensi kesalahan pelaporan kepada Regulator dan juga langkah perbaikan yang diperlukan;
 - Mengkaji untuk menambahkan bobot pengurangan nilai penilaian kinerja (KPI); dan
 - Melaksanakan *refreshment training* kepada petugas pelapor dan *supervisor*-nya.
2. Sosialisasi atas kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan risiko perlu terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, dan *turnover* karyawan yang terjadi, sehingga dapat menjaga konsistensi implementasinya.

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko memiliki peranan yang sangat penting bagi UOB Indonesia dalam pengelolaan risiko guna mendukung kegiatan bisnis Bank secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan risiko yang baik, maka hal ini dapat mencegah Bank dari kerugian, serta meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi di kemudian hari. Selain itu pengelolaan risiko yang tepat dan efektif juga dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham (*shareholders*), karena tersedianya informasi terkini mengenai potensi risiko dapat membantu Bank untuk mengambil langkah antisipasi yang tepat.

Manajemen Risiko diimplementasikan secara menyeluruh dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha Bank. Hal ini sesuai dengan Visi Manajemen Risiko yaitu "Menjadikan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat secara berkelanjutan dan terpercaya". Dengan budaya manajemen risiko yang kuat, risiko yang timbul dari aktivitas usaha Bank secara konsisten diidentifikasi, dikelola, dipantau, didukung oleh kontrol internal, dan ditindak lanjuti dengan langkah yang tepat guna meminimalkan dampak risiko (apabila terjadi). Keterlambatan dalam memitigasi risiko dapat berakibat fatal. Namun, apabila risiko dapat diidentifikasi dan dimitigasi secara efektif dan tepat waktu, hal tersebut dapat menghasilkan peluang bagi pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, Bank secara konsisten mengembangkan dan menjalankan aktifitas pengelolaan dan pengendalian terhadap seluruh risiko yang dihadapi.

Untuk dapat mewujudkan Visi Manajemen Risiko di atas, maka Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko, sebagai berikut:

- Mendukung pertumbuhan jangka panjang dengan berpedoman pada praktik bisnis dan prinsip manajemen risiko yang sehat;
- Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko dan menciptakan nilai pengendalian risiko; dan
- Memfasilitasi pertumbuhan bisnis dalam sebuah kerangka Manajemen Risiko secara hati-hati, konsisten, dan efisien yang menyeimbangkan keuntungan dan risiko.

Risiko yang diambil oleh Bank dalam menjalankan strategi usahanya dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank juga telah menetapkan Nilai-nilai Manajemen Risiko yaitu *AWARE* (*Accountable/Dapat Dipertanggungjawabkan, Weighted/Terukur, Accurate/Akurat, Responsive/Tanggap, Excellence/Unggul*).

Manajemen risiko juga menjadi tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan Bank. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya kita melalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam Bank dan untuk seluruh jenis risiko. Hal ini dilakukan melalui struktur kontrol organisasi yang berdasarkan "Tiga Lini Pertahanan" sebagai berikut:

1. Lini Pertahanan Pertama (*First Line of Defence*) - Pemilik Risiko

Fungsi bisnis dan pendukung memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan risiko yang timbul dari aktifitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang disetujui, *Risk Appetite*,

Limit dan kontrol untuk dapat menangani gangguan kontrol, ketidacukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga.

2. Lini Pertahanan Kedua (*Second Line of Defence*) - Pengawas Risiko


Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko (seperti *Risk Management, Compliance, dan Fraud Management*), dan Risk Management Director menjalankan fungsi Lini Pertahanan Kedua.

Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko mendukung strategi Bank untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka kerja, kebijakan, *Risk Appetite* dan *limit - limit* risiko dimana fungsi bisnis harus beroperasi. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko Bank serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan.


Independensi fungsi pengawasan dan kontrol risiko dari fungsi bisnis memastikan adanya *checks and balances* yang diperlukan.

3. Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defence*) - Audit yang independen

Auditor internal Bank melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek lini pertahanan pertama dan kedua untuk memberikan *Independent assurance* kepada CEO dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko, kebijakan, kerangka kerja, sistem dan proses.



Sesuai dengan Peraturan Regulator, UOB Indonesia telah memiliki Fungsi Kerja *Risk Management* yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.



Fungsi Kerja *Risk Management*, aktif mengkaji keseluruhan *risk appetite* dan *risk limit* untuk setiap jenis risiko, mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis Bank, serta menegaskan bahwa pengelolaan risiko juga harus melibatkan seluruh jajaran terkait pada setiap lini. Untuk itu, UOB Indonesia secara menyeluruh berupaya menciptakan budaya Manajemen Risiko yang kuat melalui pelaksanaan berbagai kampanye sadar risiko yang dikoordinasikan oleh *Risk Management*.

Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan UOB Indonesia melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka Bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi (*Enterprise-Wide Risk Management*) melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.

A. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

Bank menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko;
4. Sistem pengendalian intern.

dengan penjelasan ringkas sebagai berikut ini:

A.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris & Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha.

UOB Indonesia memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Renumerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja *Risk Management* guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di Bank.

Selain itu, UOB Indonesia juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee (RMC), Komite Aktiva dan Pasiva / Asset and Liability Committee (ALCO), Komite Kebijakan Kredit / Credit Policy Committee (CPC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan agar pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

A.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Fungsi Kerja Risk Management secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha UOB Indonesia dan perubahan peraturan perundang-undangan.

UOB Indonesia mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. *Limit* risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

A.3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank menerapkan pengelolaan risiko dalam empat tahap yang terdiri dari:

- a. Proses identifikasi risiko dilakukan secara pro-aktif, dengan menganalisa seluruh sumber risiko pada produk dan aktifitas bisnis Bank termasuk memastikan bahwa

risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan;

- b. Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Bank;
- c. Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; dan
- d. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan limit eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, dan metode mitigasi risiko lainnya serta peningkatan fungsi kontrol pada setiap aktifitas Bank.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, UOB Indonesia mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja Risk Management menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko UOB Indonesia kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

Selain itu, Bank melakukan investasi guna membangun dan mengembangkan sistem otomasi berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan akurasi terhadap hasil proses pemantauan profil risiko. Otomasi pada beberapa proses telah diterapkan agar perubahan pada profil risiko dapat diidentifikasi dan dideteksi dengan tepat waktu dan akurat, sehingga Bank dapat menerapkan langkah mitigasi secara efektif dan efisien.

A.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya melalui:

- a. Melakukan pemisahan fungsi secara jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko;
- b. Menugaskan Fungsi Kerja *Risk Management*, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan Manajemen Risiko dan limit risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko, dan melakukan validasi data/model;
- c. Menugaskan Fungsi Kerja Internal Audit, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit; dan
- d. Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktifitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

B. Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-masing Risiko

UOB Indonesia menetapkan berbagai kebijakan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko yang terdiri dari 8 (delapan) tipe risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.

B.1 Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo. Risiko Kredit merupakan risiko tunggal terbesar utama yang dihadapi Bank sebagai bank komersial, yang timbul terutama dari kegiatan pinjaman dan penyediaan dana terkait lainnya kepada peminjam ritel, perusahaan dan institusi. *Treasury* dan operasi pasar modal, dan investasi juga mengekspos UOB Indonesia terhadap risiko *counterparty* dan Risiko Kredit penerbit. Pendekatan secara disiplin terhadap pengukuran Risiko Kredit merupakan faktor yang penting untuk memahami dan mengelola Risiko Kredit.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas tata kelola Bank sebagai berikut:

- a. Memastikan kecukupan sumber daya Manajemen Risiko;
- b. Mengkaji keseluruhan profil, limit dan toleransi risiko;
- c. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko;
- d. Menyetujui kebijakan kredit Bank;
- e. Menyetujui limit konsentrasi kredit (meliputi industri, debitur, obligor, dan limit portofolio); dan
- f. Menyetujui parameter *Internal Rating*, model dan *scoring* risiko kredit yang disesuaikan dengan kebijakan Bank.

Untuk mendukung tanggung jawab di atas terkait pengelolaan Risiko Kredit, Bank memiliki beberapa komite ditingkat Direksi seperti Komite Kredit (CC) untuk memberikan persetujuan atas proposal kredit dan Komite Kebijakan Kredit (CPC) untuk memberikan persetujuan untuk kebijakan-kebijakan kredit bank.

Untuk mengelola risiko kredit menjadi lebih baik, Bank melakukan strategi *loan sold* di triwulan IV tahun 2017. Strategi tersebut berhasil meningkatkan *NPL Coverage Ratio* dengan tetap menjaga tingkat permodalan diatas yang dipersyaratkan oleh Regulator dan menjaga kepatuhan bank pada *Risk Appetite Statement* Bank yang berlaku di tahun 2017, khususnya risiko kredit.

Selain itu, sejalan dengan peraturan OJK terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Bank akan terus menerapkan peraturan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) untuk debitur segmen *wholesale banking*, yang bertujuan untuk mengarahkan nasabah agar melakukan praktek usahanya dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

Divisi Credit Risk Management (CRM) secara independen melakukan pengawasan terhadap Risiko Kredit dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan menganalisa semua elemen Risiko Kredit. Divisi CRM menetapkan berbagai kebijakan atau

pedoman utama terkait aktivitas Risiko Kredit serta memantau dan mengelola Risiko Kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Divisi CRM juga secara aktif terlibat dengan fungsi kerja bisnis dalam menangani masalah kredit, yang fokus dalam memfasilitasi perkembangan bisnis secara *prudent*, konsisten dan sesuai dengan kerangka kerja Manajemen Risiko Kredit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank melalui implementasi metode dan kebijakan Risiko Kredit secara konsisten.

Untuk menjaga independensi dan integritas terhadap proses persetujuan kredit, Fungsi Kerja Credit Approval terpisah dari fungsi kerja bisnis. Fungsi Kerja Credit Approval bertanggung jawab secara independen dalam melakukan analisa, evaluasi, dan persetujuan kredit secara menyeluruh tanpa bergantung terhadap penilai kredit eksternal. Fungsi Kerja Credit Approval dalam melakukan tugasnya berpedoman pada kebijakan kredit, *product programmes* dan pedoman inisiasi kredit.

Selain itu, Bank juga memiliki proses kaji ulang kredit secara independen, serta fungsi pemrosesan kredit yang independen yaitu Independent Credit Review Unit (ICRU), untuk memastikan untuk memastikan kesesuaian pengkategorian dan pengklasifikasian seluruh akun terhadap kebijakan internal dan peraturan regulator.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit

Kerangka kerja manajemen risiko kredit mencakup keseluruhan siklus risiko kredit, didukung oleh proses risiko kredit yang komprehensif, yang juga menggunakan berbagai model untuk mengkuantifikasi dan mengelola risiko secara efisien dan konsisten.

Mitigasi Risiko Kredit

Sebagai prinsip dasar kredit, Bank tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan jaminan yang diberikan. Semua fasilitas kredit diberikan berdasarkan kualitas debitur, sumber pembayaran, dan kemampuan pembayaran debitur.

Jaminan digunakan dalam hal memitigasi Risiko Kredit apabila diperlukan dan nilai dari jaminan tersebut akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Bank adalah kas, sekuritas yang dapat diperjualbelikan, properti, peralatan, persediaan dan piutang.

Penilaian dan Persetujuan Kredit

Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lain disesuaikan dengan batas wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris (BOC). UOB Indonesia telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit/*Credit Discretionary Limit* (CDL), yang meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar *limit* yang telah ditetapkan.

Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit (CDL) dilakukan melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi Credit Risk Management bertindak sebagai

pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit (CDL) dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan dan dikaji dengan baik.

Pengelolaan Kredit dan Pengelolaan Aset Khusus

Bank mengklasifikasikan portofolio kredit berdasarkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit yang berasal dari sumber pendapatan debitur. Setiap akun kredit dikategorikan sebagai Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kredit Bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) sesuai dengan peraturan Regulator yang berlaku. Peningkatan kolektabilitas harus didukung oleh penilaian kredit berdasarkan kemampuan membayar, prospek usaha, dan kinerja debitur.

Divisi Credit Management dan Special Asset Management bersama-sama melakukan pemantauan atas kredit yang lemah dan mengelola aset bermasalah dengan fungsi dan tugas masing-masing. Divisi tersebut terpisah dari fungsi *origination* pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

Penurunan Nilai

Fasilitas kredit mengalami penurunan nilai/status menunggak jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. pokok dan/atau bunga telah jatuh tempo lebih dari 90 hari;
- b. jumlah sisa baki debit, termasuk bunga dari fasilitas kredit *revolving* masih bersisa lebih dari 90 hari; dan
- c. fasilitas kredit menunjukkan kelemahan dalam membuat klasifikasi yang tepat, meskipun jumlah yang jatuh tempo atau eksekusi sama dengan atau kurang dari 90 hari.

UOB Indonesia menggunakan pendekatan secara Individu maupun Kolektif dalam menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kebijakan Manajemen Risiko Kredit

Bank menetapkan berbagai kebijakan berikut dalam mengelola Risiko Kredit diantaranya sebagai berikut:

- a. Kebijakan Kredit Umum untuk segmen Korporasi, Komersial, Bank (termasuk Institusi Finansial selain Bank) dan Pemerintah yang mengatur tata cara pemberian kredit dan berbagai prinsip dan standar kredit yang berlaku secara umum, untuk mengelola Risiko Kredit Bank. Kebijakan ini meliputi klasifikasi kredit yang mengatur penilaian atas kualitas kredit yang dikategorikan menjadi lima peringkat kredit yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet;
- b. Kebijakan Kredit Konsumsi yang mengatur tata cara pemberian kredit dan berbagai prinsip dan standar kredit guna mengelola Risiko Kredit Bank pada segmen konsumen;
- c. Kebijakan Manajemen Risiko Konsentrasi Kredit untuk mengelola Risiko Konsentrasi Kredit;

- d. Kebijakan Restrukturisasi Kredit (*Non-Retail*) memberikan pedoman restrukturisasi fasilitas kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank;
- e. Pedoman Perbankan Ramah Lingkungan, sebagai salah satu bentuk dukungan UOB Indonesia terhadap program pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup selain memperhitungkan kemampuan bayar debitur;
- f. Pedoman Pelaporan *Watchlist Accounts* mengatur kriteria dan pedoman *watchlist accounts*. *Watchlist accounts* perlu dipantau secara ketat oleh Bank karena terdapat potensi debitur mengalami penurunan kemampuan membayar;
- g. Kebijakan Klasifikasi Aset memberikan pedoman atas pengkategorian eksposur ke dalam Kelas Aset Basel II untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko;
- h. Kebijakan Mitigasi Risiko Kredit yang mengatur spesifikasi jenis dan persyaratan minimum pada agunan, jaminan dan kredit derivatif guna memenuhi persyaratan modal;
- i. Kebijakan *Scorecard and Rating Override* Risiko Kredit, terdiri dari kebijakan Bank dalam melakukan *override* dan pedoman penyesuaian hasil *rating*;
- j. Alur kerja untuk Proses ECAI (*External Credit Assessment Institutions*) Basel II yang memberikan pedoman untuk menghasilkan dan menjaga peringkat eksternal debitur untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko; dan
- k. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit, mengatur mengenai manajemen pengelolaan Risiko Kredit di Bank.

Eksposur Kredit berdasarkan Basel II

Saat ini UOB Indonesia menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II dalam mengukur aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Pedoman untuk eksposur risiko kredit dalam kelas aset Basel II diatur dalam Kebijakan Klasifikasi Aset.

Pada pendekatan standar, eksposur UOB Indonesia dibagi menjadi 11 klasifikasi aset dan portofolio, sebagai berikut:

- a. Pemerintah
- b. Entitas Sektor Publik Bukan Pemerintah Pusat
- c. Bank Pembangunan Multilateral
- d. Bank
- e. Korporasi
- f. Karyawan/Pensiunan
- g. Kredit Beragunan Rumah Tinggal
- h. Kredit Beragunan *Real Estate* Komersial
- i. Klaim yang telah jatuh tempo
- j. Aset Lainnya
- k. Kredit pada Bisnis Mikro, Bisnis Kecil, dan Portofolio Ritel

Stress Test

Pada tahun 2018, Bank telah melakukan *stress test* untuk menilai kecukupan tingkat ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas Bank dalam menghadapi perubahan dan *shock* pada kondisi makroekonomi. Bank akan melakukan *stress test* secara berkala sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko Bank.

B.2 Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar

Direksi mendelegasikan wewenang kepada Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) untuk mengawasi pengelolaan Risiko Pasar. ALCO bertanggung jawab dalam melakukan kajian dan memberikan arahan atas seluruh hal terkait Risiko Pasar.

Dalam pelaksanaannya, ALCO didukung oleh Divisi Market and Balance Sheet Risk Management (MBR). Divisi MBR, khususnya Unit Market Risk Management and Product Control, merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

Kami telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas bisnis Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar

Kerangka kerja Risiko Pasar Bank terdiri dari kebijakan dan praktek Risiko Pasar, pendelegasian wewenang dan *limit* Risiko Pasar, validasi atas penilaian dan model risiko, dan lain-lain. Kerangka kerja ini juga meliputi proses kajian produk/ aktivitas baru untuk memastikan isu-isu Risiko Pasar telah diidentifikasi secara memadai sebelum produk/ aktivitas baru tersebut diluncurkan.

Bank memiliki Unit Market Risk Management and Product Control sebagai bagian dari Divisi Market and Balance Sheet Risk Management yang bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi Risiko Pasar, serta eskalasi atas transaksi yang melewati *limit*. Keseluruhan *appetite* dan *limit* pengendalian Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis dan kecukupan permodalan Bank.

Metode pengukuran Risiko Pasar Bank mampu untuk:

- a. Mengukur sensitivitas dan eksposur Risiko Pasar dalam kondisi normal dan krisis;
- b. Memberikan data aktual atas potensi keuntungan dan kerugian setiap hari;
- c. Melakukan valuasi atas nilai wajar pasar; dan

- d. Mengakomodasi peningkatan volume kegiatan, perubahan teknik penilaian, perubahan dalam metodologi, dan produk baru.

UOB Indonesia menghitung kebutuhan modal Risiko Pasar dengan menggunakan pendekatan standar sebagaimana yang ditetapkan oleh regulator. Bank secara internal juga mengadopsi metode perhitungan *Value at Risk* (VaR) dengan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 99% dengan menggunakan data historis 300 hari. Perkiraan VaR diuji kembali dengan menggunakan data laba dan rugi pada *trading book* untuk mengukur efektivitas dari keakurasian metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisa apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena murni pergerakan pasar. Seluruh penyimpangan yang teridentifikasi dijelaskan dan ditangani dengan penyempurnaan model tersebut. Untuk melengkapi pengukuran VaR, *stress test* dilakukan pada portofolio *trading book* untuk mengidentifikasi ketahanan Bank dalam kondisi krisis.

Kebijakan Manajemen Risiko Pasar

UOB Indonesia telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* didefinisikan sebagai risiko potensi kerugian modal atau penurunan pada pendapatan akibat perubahan dari suku bunga.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga

ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektifitas struktur Manajemen Risiko Suku Bunga. Divisi Market and Balance Sheet Risk Management mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada *banking book*. Pada tingkat operasional, Divisi Global Markets – PLM (GM-PLM) dan Central Treasury Unit (CTU) bertanggung jawab atas efektifitasnya pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book* yang disesuaikan dengan kebijakan Manajemen Risiko suku bunga yang telah ditetapkan.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga

Tujuan utama dari pengelolaan risiko suku bunga adalah untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekonomis modal serta memelihara pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang stabil dan positif melalui pengelolaan *repricing gap* dalam neraca.

Eksposur risiko suku bunga *banking book* dihitung setiap bulan menggunakan teknik simulasi. Bank menggunakan pendekatan holistik terhadap Manajemen Risiko *Balance Sheet*.

Risiko tingkat bunga bervariasi dengan periode penetapan harga yang berbeda, mata uang, opsi yang melekat dan dasar tingkat bunga. Opsi yang digunakan dapat dalam bentuk pembayaran di muka pinjaman dan penarikan awal deposito berjangka. Dalam

simulasi sensitivitas Nilai Ekonomi Ekuitas (*Economic Value of Equity/EVE*), Bank menghitung nilai sekarang untuk menyusun ulang arus kas, dengan fokus pada perubahan EVE di bawah skenario tingkat suku bunga yang berbeda. Perspektif ekonomi ini mengukur risiko tingkat bunga di seluruh profil jatuh tempo penuh neraca (*on balance sheet*), termasuk item di luar neraca (*off balance sheet*). Bank memperkirakan dampak potensial dari perubahan suku bunga terhadap Pendapatan Bunga Bersih (NII) dengan mensimulasikan kemungkinan tingkat suku bunga di masa mendatang dari waktu ke waktu.

Ketidaksesuaian pada tenor yang lebih panjang akan membuat perubahan EVE yang lebih besar daripada posisi serupa pada tenor yang lebih pendek, sementara ketidaksesuaian pada tenor yang lebih pendek akan berdampak lebih besar pada NII. Skenario tingkat bunga yang digunakan dalam simulasi mencakup enam skenario standar yang ditentukan oleh Basel. Bank juga melakukan *stress test* secara berkala untuk menentukan kecukupan modal dalam memenuhi dampak dari pergerakan suku bunga ekstrem pada neraca. Pengujian semacam itu juga dilakukan untuk memberikan peringatan dini tentang potensi kerugian ekstrem, memfasilitasi pengelolaan risiko suku bunga secara proaktif dalam lingkungan perubahan pasar keuangan yang cepat.

B.3 Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau peningkatan pendanaan pada aset ketika jatuh tempo.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas

Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) membantu Direksi dalam mengawasi pengelolaan Risiko Likuiditas Bank. Risiko likuiditas secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam rapat ALCO, yang dilakukan secara regular minimal setiap bulan sekali.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (RMC) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisa dan kontrol terhadap Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi Market and Balance Sheet Risk Management (MBR), khususnya Unit Balance Sheet Risk Management, yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur, dan melaporkan manajemen risiko likuiditas dan (*Interest Rate Risk in The Banking Book/IRRBB*).

UOB Indonesia telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis UOB Indonesia. Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, termasuk

penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Bank.

Strategi UOB Indonesia fokus pada pengembangan usaha dalam kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan. UOB Indonesia telah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan posisi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas Bank.

Pengukuran utama yang digunakan oleh UOB Indonesia dalam mengelola Risiko Likuiditas adalah dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario '*business as usual*', '*bank-specific crisis*' dan '*general market crisis*', serta rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) seperti rasio penurunan simpanan bukan bank, LDR, rasio 50 dan 20 nasabah besar bukan bank, rasio pendanaan melalui *swap*, rasio *undrawn facility*, rasio *Interbank Funding Mix*, dan rasio 20 nasabah besar Bank. Di samping itu, UOB Indonesia juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan dan deposito melalui analisa terhadap volatilitasnya. Unit Balance Sheet Risk Management bertanggung jawab untuk menyempurnakan, menerapkan, menjaga, mengkaji ulang, mengembangkan dan mengkomunikasikan asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, *stress testing* dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi kewajiban, Bank melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisa mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi. Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Analisa mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset-aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu, UOB Indonesia juga membuat laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi *behavioral*, terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisa arus kas secara *behavior* ini, diperoleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi.

Laporan arus kas harian dan bulanan disusun dan dipantau oleh Unit Balance Sheet Risk Management dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan limit

NCO. Selain itu Unit Balance Sheet Risk Management juga memastikan agar Bank tidak terdampak dengan Risiko Likuiditas, memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut.

Bank telah melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Kedua rasio tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan Regulator.

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas disusun oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* yang merupakan bagian dari Divisi Market and Balance Sheet Risk Management, yang menyediakan rincian tentang bagaimana Risiko Likuiditas dikelola secara efektif oleh UOB Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola Risiko Likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Bank dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito, dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

Rencana Pendanaan Kontijensi

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas Bank sehari-hari. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas, baik yang terjadi pada bank secara spesifik (*bank-specific*) atau pasar secara keseluruhan (*general market*). Rencana Pendanaan Kontijensi mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diiperoleh tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Tingkat kerumitan dan rincian dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, UOB Indonesia juga telah menetapkan *Liquidity Task Force* (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

B.4 Risiko Operasional

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kekurangan dan kegagalan internal proses, manusia, sistem, dan kejadian eksternal. Pengelompokan jenis risiko tersebut bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dasar dan pemahaman risiko operasional di seluruh organisasi dan menjadi dasar dalam melakukan indentifikasi, pengukuran, evaluasi, mitigasi, pemantauan dan pelaporan Risiko Operasional. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola risiko operasional (identifikasi, pengukuran, evaluasi, pencegahan, pemantauan dan pelaporan) pada

tingkat yang bisa ditoleransi dan wajar dan sesuai dengan kondisi pasar dimana bisnis Bank beroperasi.

Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dikelola melalui serangkaian kebijakan dan prosedur dimana unit bisnis dan pendukung mengidentifikasi, menilai, memantau, mengurangi dan melaporkan risikonya. Komite Manajemen Risiko Operasional (ORMC), yang merupakan bagian dari Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) bertemu setiap bulan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas keseluruhan Manajemen Risiko Operasional UOB Indonesia. Struktur Tata Kelola Risiko Operasional mengadopsi model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defence*). Unit kerja bisnis dan pendukung, sebagai lini pertahanan pertama, bertanggung jawab untuk membangun lingkungan kontrol yang kuat sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari mereka. Setiap unit kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja dan kebijakan risiko operasional, memasukkan pengendalian internal yang sesuai ke dalam proses dan mempertahankan ketahanan bisnis untuk kegiatan utama.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional, sebagai lini pertahanan kedua, didukung oleh kebijakan, prosedur dan perangkat kerja yang disesuaikan dengan kegiatan usaha Bank. *Limit* dan kebijakan UOB Indonesia dikaji ulang minimal setahun sekali untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi Bank. Secara periodik melaporkan Risiko Operasional dan kejadian kepada Manajemen Senior dan komite manajemen.

Pelaksanaan kaji ulang independen juga dilakukan oleh Fungsi Kerja Internal Audit sebagai lini pertahanan ketiga secara berkala.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional

Bank menetapkan Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional untuk memastikan proses Manajemen Risiko Operasional yang terdiri dari identifikasi, penilaian, mitigasi dan pemantauan risiko berjalan secara terstruktur dan konsisten. Proses Manajemen Risiko Operasional diterapkan berdasarkan praktik terbaik yang efektif untuk Bank. Secara umum, strategi pengendalian Risiko Operasional dilakukan melalui model Tiga Lapis Pertahanan (*Three Line of Defence*) yang juga mencakup Business Continuity Management, Fraud Management, Manajemen Perasuransian dan Manajemen Alih Daya (*Outsourcing*).

Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dikaji ulang secara berkala agar sesuai dengan perkembangan kondisi eksternal dan internal Bank dan disetujui oleh Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Pengkinian terhadap Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional dilaksanakan antara lain meliputi:

- a. Perubahan strategi dan perangkat kerja Manajemen Risiko Operasional;
- b. Pengkajian terhadap produk dan aktivitas baru;
- c. Pengkajian terhadap aktivitas *outsourcing* dan agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pengkajian strategi penerapan *Business Continuity Management*; dan
- e. Pengkajian terhadap proses pemantauan dan pelaporan Manajemen Risiko Operasional.

Program Manajemen Risiko Operasional

Fokus utama program Manajemen Risiko Operasional UOB Indonesia adalah untuk memperkuat infrastruktur pendukung operasional dan tata kelola Risiko Operasional. Kami telah menetapkan kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang mencakup proses identifikasi, pencegahan, pengendalian, pengukuran dan pemantauan atas risiko sebagai berikut:

- a. Identifikasi Risiko Operasional dilakukan melalui kaji ulang atas produk dan aktivitas baru, pelaksanaan dari *Key Risk and Control Self Assessment (KRCSA)*, pelaksanaan *General Operating & Control Environment Questionnaire (GOCEQ)*, pelaksanaan *Key Operational Risk Indicators (KORI)*, dan penilaian atas risiko alih daya;
- b. Pengukuran Risiko Operasional dilakukan dengan menggunakan matriks dampak dan kemungkinan;
- c. Pemantauan Risiko Operasional dilakukan dengan analisa pada berbagai macam laporan seperti *Operational Risk Highlight*, *Risk Dashboard*, *Event Risk Reporting (ERR)*, KORI, KRCSA, GOCEQ, kegiatan *outsourcing*, dan produk dan aktivitas baru; dan
- d. Pengendalian risiko operasional dilakukan dengan melakukan berbagai rencana tindakan dari berbagai isu Risiko Operasional yang telah diidentifikasi melalui berbagai alat dan metodologi Risiko Operasional, termasuk penetapan *limit* untuk transaksi dan melakukan transfer risiko melalui asuransi dan alih daya serta dengan penetapan *Business Continuity Plan (BCP)*.

Pengelolaan Risiko Operasional merupakan tanggung jawab seluruh karyawan di berbagai lapisan. Oleh karena itu Divisi Operational Risk Management (ORM) secara berkala melakukan berbagai inisiatif dan program Manajemen Risiko Operasional guna meningkatkan kesadaran dan efektifitas atas penerapan Manajemen Risiko Operasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Penunjukkan *Line Risk Control Manager (LRCM)* sebagai PIC (*Person in Charge*) untuk penerapan Risiko Operasional di tiap-tiap unit kerja di lini pertama (*first line*). Hal ini dilakukan untuk memastikan agar operasional Bank masih sejalan dengan tingkat risiko dan toleransi risiko yang diambil. Dalam memastikan kesiapan LRCM, Divisi ORM mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengelolaan Risiko Operasional Bank secara berkala dan berkoordinasi dengan bagian pelatihan SDM;
- b. Melakukan simulasi Krisis Manajemen setahun sekali untuk memastikan kesiapan Tim Manajemen Krisis/*Crisis Management Team (CMT)*;
- c. Melanjutkan dan melakukan kaji ulang pelaksanaan program-program rutin *Operational Risk Management* berupa kebijakan pelaporan kejadian Risiko Operasional, penerapan program *Key Risk and Control Self Assessment (KRCSA)* dan *Key Operational Risk Indicator (KORI)*, *Outsourcing Management*, dan *Insurance Management*;

- d. Mengembangkan budaya risiko operasional di semua unit kerja melalui sosialisasi dan *training* (seperti: *email blast*, *workshop* dan *training*, *E-learning*, dll) secara terus-menerus;
- e. Mengembangkan berbagai kampanye Manajemen Risiko untuk mempromosikan kesadaran risiko dan meningkatkan budaya risiko dengan memberikan penghargaan bagi KRCSA dan LRCM terbaik yang merupakan hal yang esensial dalam membantu kepala unit kerja/fungsi kerja mengelola Risiko Operasional;
- f. Menetapkan Kerangka Kerja untuk Pengelolaan Risiko Teknologi secara sistematis dan konsisten; dan
- g. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko Operasional, memperkuat infrastruktur penerapan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM), melalui pengembangan *Regional* dan *Local Command Center*, penyusunan prosedur *Regional Command Center*, pembentukan *Emergency Response Team* dan *Recovery Team* beserta pelaksanaan simulasi, latihan, dan uji coba untuk memastikan kesiapannya.

Business Continuity Management

UOB Indonesia telah menetapkan dan secara berkala melakukan kaji ulang atas Kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis* (BIA), penilaian Risiko Operasional, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Bank pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM.

UOB Indonesia akan terus meningkatkan kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak dari bencana yang diidentifikasi. Bank telah memiliki strategi untuk mengelola gangguan pada area yang meluas terutama untuk wilayah Jakarta. Dalam rangka mendukung Bank mengembangkan kompetensi dan kepercayaan terkait dengan kelangsungan bisnisnya, maka dilakukan pelatihan *Business Continuity Plan* (BCP). Pelatihan tersebut meliputi *BCP Exercise*, *Disaster Recovery Exercise for IT system*, dan *Call Tree Exercise*. Sebagai tambahan, Bank juga menetapkan *Crisis Management Plan* (Perencanaan dan Pengelolaan Krisis) dan telah melakukan simulasi *Crisis Management* secara terintegrasi untuk memastikan kesiapan CMT dalam melakukan eksekusi rencana ketika krisis terjadi.

Fraud Risk Management

UOB Indonesia mendefinisikan *fraud* sebagai:

1. Suatu tindakan, dengan unsur untuk menipu atau menyembunyikan fakta, dan tidak terbatas pada keuntungan moneter maupun material.
2. Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi ini sesuai dengan SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011.

Definisi di atas saling melengkapi satu sama lain.

Bank secara aktif mengelola risiko *fraud*. Divisi Integrated Fraud Management (IFM), sebagai Garis Pertahanan Kedua, menggerakkan strategi dan tata kelola dan mengawasi kerangka kerja Manajemen Risiko *fraud* di Bank. Tata kelola atas risiko *fraud* disediakan oleh Komite Audit pada tingkat Dewan Komisaris, dan terutama oleh Komite Manajemen Risiko pada tingkat Direksi.

Setiap karyawan diwajibkan untuk menjunjung tinggi Kode Etik UOB, yang mencakup ketentuan anti-penyuapan dan anti-korupsi. *Hotline* penipuan Bank bertujuan memastikan investigasi penipuan dilaksanakan secara independen. IFM bekerja erat dengan *business unit* dan *support unit* untuk memperkuat praktik yang ada saat ini terhadap lima pilar, yaitu ; pencegahan, deteksi, respon, remediasi, dan pelaporan.

B.5 Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah risiko yang timbul akibat kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk keperluan internal UOB Indonesia, Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:

- Risiko sanksi Regulator, kerugian keuangan, atau kerusakan terhadap reputasi Bank dan nilai waralaba sebagai akibat dari ketidakpatuhan perundang-undangan, kebijakan Regulator, peraturan dan standar kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi perbankan) yang berlaku dalam aktivitas bisnis Bank;
- Risiko yang berasal dari perubahan dalam perundang-undangan dan kebijakan Regulator yang dapat meningkatkan biaya modal dan operasional Bank, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan laba.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.46/POJK.03/2017 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank wajib memastikan fungsi kepatuhan dengan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta memastikan bahwa seluruh ketentuan Bank dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank setidaknya dua kali setahun.
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang dua kali setahun.
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan, menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur *Compliance*.

2. Direksi
 - a. Memberikan persetujuan atas Piagam Kepatuhan sebagai dasar Bank untuk melaksanakan prinsip kepatuhan;
 - b. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usaha Bank;
 - c. Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank; dan
 - d. Bertanggung jawab mengawasi Manajemen Risiko kepatuhan Bank.
3. Pejabat Eksekutif Senior
 - a. Bertanggung jawab atas pembentukan kerangka Manajemen Risiko kepatuhan yang mencakup prinsip-prinsip dasar untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan proses-proses utama yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi;
 - b. Menumbuhkan kesadaran terhadap aspek-aspek Utama dari risiko kepatuhan Bank yang harus dikelola dengan baik;
 - c. Memastikan bahwa Bank dapat mengandalkan fungsi kepatuhan yang permanen dan efektif yang memiliki sumber daya memadai untuk menjalankan perannya;
 - d. Memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank;
 - e. Memastikan dilaksanakannya tindakan perbaikan atau pendisiplinan jika terjadi pelanggaran; dan
 - f. Memastikan bahwa Piagam Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan dan kerangka kerja/kebijakan dan pedoman/prosedur lainnya yang relevan telah dijalankan.
4. Pejabat Eksekutif
 - a. Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan pada semua aktivitas dari fungsi kerja dan/atau cabang dan/atau unit terkait.
 - b. Memastikan bahwa tindakan pencegahan dan perbaikan dilakukan secara benar pada fungsi dan/atau cabang dan/atau unit terkait atas potensi pelanggaran atau pelanggaran yang telah terjadi terhadap peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku.
5. Direktur Compliance
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melakukan identifikasi, pengelolaan dan koordinasi risiko kepatuhan, dan melakukan pengawasan dan kepemimpinan kepatuhan secara fungsional untuk mengelola/memperkecil risiko kepatuhan Bank;

- f. Melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyampaikan laporan kepada Regulator, Dewan Komisaris dan Direksi tentang pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan, termasuk menginformasikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior atas isu-isu kepatuhan yang signifikan serta rencana penyelesaiannya.
6. Fungsi Kerja Compliance
- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank dan pada setiap jenjang organisasi;
 - b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
 - c. Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan sektor bisnis/pendukung terhadap efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan pengkajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Melakukan peran fungsi anti-pencucian uang dengan memastikan pelaksanaan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
 - g. Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk, layanan, praktek bisnis baru dan perubahan materiil terhadap bisnis dan hubungan nasabah yang ada saat ini, dll;
 - h. Memberikan saran kepada Fungsi Kerja Bisnis dan Pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dan menginformasikan mereka atas perkembangan terkait dengan peraturan Regulator yang berlaku dan peraturan lainnya;
 - i. Membuat pedoman dan prosedur kepatuhan yang mencakup ketentuan Regulator yang berlaku, ketentuan lain dan perilaku utama bisnis bersama-sama dengan unit bisnis untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank;

- j. Mengidentifikasi dan memelihara daftar inventaris atas seluruh ketentuan Regulator yang berlaku dan ketentuan lain dengan bantuan dari konsultan hukum internal/ eksternal bila dibutuhkan;
 - k. Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mengedukasi staf terkait mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
 - l. Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan berkelanjutan kepada staf mengenai pelaksanaan kerangka kepatuhan yang tepat, termasuk kebijakan dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;
 - m. Memberikan saran kepada unit/divisi di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Compliance, Laws, Rules and Standards* (CLRS), mengenai dampak-dampak dari perubahan peraturan dan memberikan bimbingan mengenai prosedur pelaksanaan yang tepat dan cepat untuk mematuhi kewajiban;
 - n. Memantau, menguji dan melaporkan kepatuhan terhadap kerangka Manajemen Risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisiner/Direksi dan, bila diperlukan, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada masing-masing Fungsi Kerja;
 - o. Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang tepat;
 - p. Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan
 - q. Melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan rencana dan prosedur kepatuhan yang dikembangkan untuk masing-masing badan usaha sesuai dengan kerangka Manajemen Risiko kepatuhan termasuk melakukan pengkajian kepatuhan berdasarkan pendekatan berbasis risiko.
7. Fungsi Kerja Risk Management bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kerangka/infrastruktur, strategi, kebijakan, dan proses Manajemen Risiko untuk mengelola risiko-risiko Bank. Kerangka Manajemen Risiko mencakup identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko-risiko Bank.
8. Fungsi Kerja Internal Audit
- a. Sebagai lini pertahanan ketiga, melakukan evaluasi secara independen atas kehandalan, kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, proses Manajemen Risiko dan pengendalian internal Bank; menilai sejauh mana tujuan Bank, tata kelola perusahaan dan arahan manajemen tercapai melalui pengkajian sistem dan operasional; menentukan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan dan kesesuaian dengan kebijakan, rencana dan prosedur yang telah diterbitkan, dan apakah Manajemen mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kekurangan kontrol; serta memberikan keyakinan secara obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional Bank.

- b. Memberikan laporan audit dan ringkasan kegiatan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan ke Direktur Compliance.
9. Fungsi Kerja Legal bertanggung jawab untuk memberikan saran dari sudut pandang hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan dan pemeliharaan kebijakan, prosedur dan pedoman dalam rangka pengelolaan risiko hukum Bank.
10. Manajer dan Staf
- a. Bertanggung jawab dan akuntabel terhadap risiko kepatuhan, termasuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha telah mematuhi peraturan Regulator serta perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Harus memahami ketentuan Regulator dan perundangan yang berlaku dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundangan tersebut, yang meliputi:
 - Mengorganisasi dan mengelola masing-masing Fungsi Kerja Bisnis dan Operasional dengan cara yang tepat dan profesional sesuai dengan ketentuan Regulator dan perundang-undangan;
 - Melaksanakan pedoman kepatuhan di bisnis dan wilayah operasional masing-masing; dan
 - Segera melaporkan semua kasus ketidakpatuhan, baik aktual maupun potensial kepada Fungsi Kerja Compliance.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank, terutama Fungsi Kerja *Compliance* yang berfungsi sebagai *2nd Line of Defense*, Bank telah melakukan pengembangan struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja Compliance menjadi tiga divisi yakni Divisi Compliance Review and Testing, Divisi Compliance Advisory and Monitoring dan Divisi AML/CFT and Sanctions. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Bank dilakukan melalui aspek-aspek tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan Risiko Kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan Fungsi Kepatuhan UOB Indonesia pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Fungsi Kerja Compliance yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, dimana Direktur Compliance bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi kepatuhan pada Bank, Fungsi Kerja Compliance terhindar dari benturan kepentingan.

Pada aspek Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Fungsi Kerja Compliance berperan untuk memberikan pandangan/arahan terhadap pemenuhan dan/atau penerapan perundangundangan, kebijakan, peraturan, standar atau kode etik, melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank dan penyelesaian rencana tindakan perbaikan atas Hasil Pemeriksaan Regulator dan Audit Internal Bank, pengelolaan pengenaan sanksi/denda pelanggaran, dan melakukan Pengkajian Kepatuhan, dan lainnya.

Kemudian pada aspek penerapan budaya kepatuhan, Fungsi Kerja Compliance telah menetapkan dan mengedukasi Kode Etik Kepatuhan sebagai dasar acuan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai, tindakan, perilaku, dan aktualisasi dari prinsip-prinsip kepatuhan.

Fungsi Kerja Compliance dan Operational Risk Management juga melakukan pemantauan dan pelaporan atas kejadian-kejadian operasional yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional.

Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan

Salah satu strategi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

1. Kerangka Kerja Kepatuhan
2. Kode Etik Kepatuhan
3. Prosedur Pengkajian dan Pengujian Kepatuhan
4. Prosedur Pemantauan Komitmen Bank dan Tindak Lanjut atas Permintaan Regulator Terkait
5. Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan
6. Peraturan terkait Fungsi Kerja Kepatuhan
7. Penilaian Risiko Kepatuhan

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Bank untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersil Bank dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung kepatuhan Bank atas hukum dan peraturan yang berlaku.

B.6 Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Strategik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang telah disesuaikan dengan visi dan tujuan strategis Bank, melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk mengkomunikasikannya kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Strategik di Bank, serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;

3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung memantau dan mengelola Risiko Strategik pada areanya, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau Pejabat Senior Eksekutif terkait. Masing-masing fungsi kerja juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju untuk fungsi kerjanya dapat tercapai dengan baik dan juga sejalan dengan target Bank secara keseluruhan;
4. Fungsi Kerja Risk Management bersama dengan Divisi Finance melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank untuk mendukung kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko strategik; dan
5. Fungsi Kerja CEO Office mendukung pengelolaan risiko strategik dan bertanggung jawab dalam menterjemahkan strategi perusahaan menjadi rencana operasional, memantau eksekusi dari rencana operasional, melakukan evaluasi *progress* dari *Balance Score Card* yang telah ditetapkan, serta memberikan *highlight* atas area yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Strategik

UOB Indonesia berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Dalam mengelola Risiko Strategik, Bank secara berkala memantau lingkungan di mana Bank beroperasi, menganalisa kinerja Bank dibandingkan dengan pesaingnya, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana. Pelaksanaan keputusan strategik dan antisipasi perubahan lingkungan bisnis dilakukan melalui siklus Manajemen Risiko strategik dengan elemen utama berupa penerapan visi dan misi; penetapan tujuan dan rencana strategik; penetapan target dan rencana bisnis; serta implementasi, pemantauan dan evaluasi kinerja.

Bank menyusun rencana strategik secara matang dan realistis, serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Rencana strategik Bank tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi. Setiap Kepala Fungsi Kerja bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan rencana kerja tahunan di masing-masing fungsi kerjanya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Secara berkelanjutan, UOB Indonesia melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Cakupan kaji ulang dan evaluasi disesuaikan berdasarkan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodic terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti Rapat Direksi. Setiap fungsi kerja bertanggung jawab untuk memantau Risiko Strategik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif Senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi strategik terhadap Bank. Seluruh hasil kaji ulang dan laporan terkait berfungsi sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Kebijakan Manajemen Risiko Strategik

Penerapan Manajemen Risiko Strategik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik serta *limit* risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan *limit* risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktek perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Strategik, sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal juga dilakukan guna memastikan Bank dapat secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi pengelolaan manajemen strategik.

B.7 Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko terhadap posisi keuangan, operasi atau reputasi Bank yang timbul dari:

1. kontrak yang tidak dapat diberlakukan/tidak menguntungkan/cacat/tidak disengaja;
2. tuntutan hukum atau tuntutan lainnya yang melibatkan Bank;
3. perkembangan hukum dan peraturan; atau
4. ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan standar profesional yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Hukum adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi (melalui Risk Management Committee dan Risk Monitoring Committee) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Hukum yang timbul dari kegiatan usaha Bank.
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko di Bank serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola Risiko Hukum dan dampaknya; dan
4. Spesialis bidang seperti Fungsi Kerja Compliance, Legal, Human Resources, Technology and Operations, Property and General Services, dan Corporate Services bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak sah, dan perubahan peraturan. Setiap kejadian dan potensi jumlah kerugian terkait Risiko Hukum wajib didokumentasi dan dilaporkan.

Fungsi kerja Hukum memberikan pendapat hukum (*legal advice*) dan bimbingan kepada seluruh unit kerja Bank, apabila diperlukan. Hal ini termasuk pengawasan dan tinjauan secara berkala atas:

1. seluruh standar kontrak/ perjanjian;
2. seluruh standar perjanjian kredit dan standar Surat Penawaran; antara Bank dan pihak lain.

Fungsi kerja Hukum juga bertanggung jawab dalam melaporkan Risiko Hukum yang tergolong baru maupun bersifat potensial, dan mengelola litigasi yang bersifat signifikan yang melibatkan Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko Hukum

Bank memiliki Kebijakan pengelolaan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko Hukum.

Fungsi Kerja Hukum telah menetapkan berbagai pedoman terkait Manajemen Risiko Hukum diantaranya adalah Pedoman Pengelolaan Risiko Kekayaan Intelektual, Pedoman Penunjukan Pengacara Eksternal, dan Pedoman Pengelolaan Risiko Kontraktual.

B.8 Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal UOB Indonesia yang timbul dari persepsi atau opini negatif (*stakeholder*) terhadap praktik bisnis, kegiatan, dan kondisi keuangan Bank.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Reputasi adalah, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi Bank;
2. Komite Manajemen Risiko membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan Risiko Reputasi di Bank, memastikan Direksi mengetahui eksposur, masalah, dan rencana penyelesaian atas risiko yang material;
3. Panel Manajemen Risiko Reputasi yang merupakan sub-komite dari Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi dampak dari isu Risiko Reputasi yang material, menetapkan rencana tindakan yang tepat, menunjuk satuan tugas yang relevan, dan menyetujui penutupan kasus;
4. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola berbagai jenis risiko yang dianggap dan perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak Risiko Reputasi;

5. Fungsi Kerja *Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, memberikan pelatihan dan masukan kepada fungsi kerja bisnis dan pendukung terhadap pengelolaan risiko, termasuk Risiko Reputasi.; dan
6. Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari fungsi kerja Brand, Strategic Communications and Customer Advocacy, Compliance, Legal, Human Resources, Technology and Operations, dan Corporate Services.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber, seperti: berita di media massa, keluhan nasabah melalui *contact centre*, dan survei kepuasan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur UOB Indonesia, serta pengalaman Bank di masa lalu.

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan melalui:

1. Pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya dengan melakukan pelatihan komunikasi media, pemantauan berita media, komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan guna menciptakan reputasi yang positif, dan serangkaian kegiatan seperti program-program tanggung jawab sosial perusahaan;
2. Pemulihan reputasi UOB Indonesia setelah peristiwa Risiko Reputasi dan pencegahan dari memburuknya reputasi Bank.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan Risiko Reputasi dan potensi kerugiannya harus didokumentasikan, termasuk jumlah potensi kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Ketika kejadian Risiko Reputasi memengaruhi kemampuan Bank untuk melanjutkan kegiatan usaha dan/atau untuk mendapatkan pendanaan, Bank akan mengaktifkan *Crisis Management Plan (CMP)*, *Business Continuity Plan (BCP)*, *Disaster Recovery Plan (DRP)*, dan/atau *Contingency Funding Plan* yang relevan.

Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi, metodologi, dan *toolkit* untuk mengelola Risiko Reputasi termasuk proses komunikasi Risiko Reputasi, proses eskalasi Risiko Reputasi, pembentukan Panel Manajemen Risiko Reputasi, pemilik isu Risiko Reputasi, dan lain-lain.

C. Recovery Plan (RCP)

Meskipun belum diwajibkan oleh Regulator, *Risk Management* menyusun *Recovery Plan* (RCP) untuk memungkinkan UOB Indonesia dalam merencanakan tindakan-tindakan dalam mengatasi kondisi yang sangat buruk yang dapat menyebabkan kegagalan. *Recovery Plan* mencakup opsi pemulihan ketika Bank menghadapi masalah solvabilitas (sebagai contoh permodalan, likuiditas, *earnings*, dan kualitas aset). Hal ini termasuk penentuan indikator dan *trigger levels* untuk setiap indikator untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan resolusi.

D. Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No.4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.03/2017 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap 4 (empat) faktor yakni Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan.

Hasil *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2018:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	<i>Good Corporate Governance</i>	2
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	2
Peringkat TKB		2

Secara *self-assessment*, Bank menilai bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada semester II tahun 2018 berada pada peringkat "2" atau berada pada kondisi **Sehat**, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada faktor-faktor penilaian dinilai Bank kurang signifikan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

E. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko yang diterapkan berguna untuk melakukan analisis terhadap risiko atau kemungkinan adanya risiko yang akan dihadapi untuk jangka waktu sekarang maupun ke depan, serta mencari mitigasi atas risiko yang akan dan sedang dihadapi. Sistem manajemen risiko dievaluasi secara berkala guna mengukur tingkat efektivitas atas sistem tersebut. Melalui evaluasi ini, diharapkan Bank mampu menganalisis kembali, apakah strategi-strategi dalam menghadapi risiko sudah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan.

Evaluasi sistem manajemen risiko dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Satuan kerja audit intern secara rutin melakukan *review* dan audit terhadap penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan prinsip *risk based audit* dengan tujuan bukan saja

sebagai pengendalian internal, namun juga untuk perbaikan penerapan manajemen risiko secara terus menerus. Secara eksternal, evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan oleh auditor eksternal maupun Regulator.

F. Penerapan Basel

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan regulator, Bank telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardised Approach*) untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar, dan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk Risiko Operasional. Selain itu, UOB Indonesia telah menggunakan *Credit Valuation Adjustment* (CVA) sebagai beban modal untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, pada transaksi derivatif OTC.

Bank secara berkelanjutan akan terus membangun fondasi dalam mempersiapkan diri untuk pengembangan penerapan Basel II dan Basel III dengan dukungan sistem yang memadai yang disesuaikan dengan arah perkembangan perbankan dan regulasi yang ada.

Terkait penerapan Basel III khususnya Risiko Likuiditas, Bank telah melakukan pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) sesuai peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 secara bulanan mulai bulan Juni 2016 kepada regulator dan mempublikasikan secara triwulanan mulai bulan September 2016 melalui situs Bank. Pelaporan dan publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) sesuai Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 telah dilakukan secara triwulanan mulai bulan Maret 2018.

UOB Indonesia juga terus meningkatkan penerapan Pilar 2 “*Internal Capital Adequacy Assessment Process*” (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Bank. Secara berkelanjutan, Bank juga akan meningkatkan penerapan Pilar 3 “Disiplin Pasar” untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non keuangan Bank.